

**TANGGUNG JAWAB PEMINJAM / KARYAWAN
DALAM PERJANJIAN PINJAM PAKAI FASILITAS PERUSAHAAN
PADA KARYAWAN PT. MULTINDO AUTO FINANCE SEMARANG**

T E S I S

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Untuk Memperoleh Derajat Sarjana S-2**

**Program Studi
MAGISTER KENOTARIATAN**

Oleh :

**BENNY HIDAYAT, SH
B4B 003 062**

Pembimbing Utama :

H. ACHMAD BUSRO, SH. MHum



**PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2005**

T E S I S

TANGGUNG JAWAB PEMINJAM / KARYAWAN DALAM PERJANJIAN PINJAM PAKAI FASILITAS PERUSAHAAN PADA KARYAWAN PT. MULTINDO AUTO FINANCE SEMARANG


Disusun Oleh :

BENNY HIDAYAT, SH
B4B 003 062

Telah Dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada Tanggal 25 Agustus 2005
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

Mengetahui

Pembimbing Utama,



H. Achmad Busro, SH. M.Hum.
NIP. 130 606 004

Ketua Program Studi,



Mulyadi, S.H., M.S.
NIP. 130 529 429

KATA PENGANTAR

Dalam kesempatan ini, Penulis ingin menyampaikan syukur kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan izinNya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis penulis yang berjudul : **TANGGUNG JAWAB PEMINJAM / KARYAWAN DALAM PERJANJIAN PINJAM PAKAI FASILITAS PERUSAHAAN PADA KARYAWAN PT. MULTINDO AUTO FINANCE SEMARANG.**

Pada kesempatan ini penulis juga ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tidak terhingga kepada :

1. Yth. Bapak Prof. Ir. H. Eko Budihardjo, M.Sc selaku Rektor Universitas Diponegoro di Semarang.
2. Yth. Bapak Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro yaitu Bapak H. Mulyadi, S.H., M.S.
3. Yth. Bapak H. Achmad Busro, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Utama.
4. Yth. Bapak Yunanto, S.H., M.Hum, selaku Dosen Penguji.
5. Bapak A. Kusbiyandono, S.H., M.Hum, selaku Dosen Penguji.
6. Yth. Bapak Suradi, S.H., M.Hum, selaku Dosen Penguji.
7. Yth. Bapak Arif Suherman, Direktur Utama PT. Multindo Auto Finance Semarang.
8. Yth. Bapak-bapak dan Ibu Dosen Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.

9. Yth. Bapak / Ibu Staf dan Karyawan Program studi Magister Kenotariatan
UNDIP Semarang.

10. Yth. Seluruh teman-teman Kelas "A" angkatan 2003 Program Magister
Kenotariatan Universitas Diponegoro.

Atas segala jerih payah dan dorongan moriil mereka kepada penulis sehingga
penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan sebaik mungkin dan tepat
waktu. Semoga amal kebaikan kalian dibalas berlipat ganda oleh Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa tesis yang penulis susun ini masih jauh dari
sempurna dan masih memerlukan penyempurnaan dan karenanya penulis
harapkan agar materi tesis ini dapat disempurnakan melalui penelitian lanjutan
oleh angkatan selanjutnya.

Dalam kesempatan ini penulis memohon maaf sebesar-besarnya pada semua
pihak bila dalam proses penyusunan tesis ini ada kesalahan yang telah penulis
lakukan baik yang sengaja maupun tidak sengaja. Atas permohonan maafnya
penulis ucapkan terima kasih.

Semarang, 18 Agustus 2005

Benny Hidayat, SH

PERNYATAAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Tesis ini adalah hasil pekerjaan penulis sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya yang telah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum / tidak diterbitkan, sumbernya telah dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka dari tulisan ini.

Semarang, Agustus 2005

Penulis

ABSTRAK

Seiring dengan peningkatan kinerja perusahaan mengakibatkan meningkatnya kebutuhan perusahaan terhadap pemilikan kendaraan bermotor khususnya untuk karyawan surveyor dan collector yang mengakibatkan perusahaan memutuskan untuk memiliki kendaraan sendiri yang pemeliharaan dan pengawasannya diserahkan kepada karyawan yang telah diseleksi sebelumnya.

Karyawan yang berprestasi baik diberi fasilitas untuk memiliki kendaraan perusahaan dengan mencicil bulanan dari gaji yang diberikan perusahaan, sedangkan apabila karyawan tidak merawat kendaraan, merusak bahkan menjual kendaraan, maka perusahaan akan melakukan tindakan berupa teguran hingga pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawan dengan atau tanpa disertai kewajiban untuk membayar ganti rugi pada perusahaan.

Pelaksanaan perjanjian pinjam pakai yang diterapkan oleh PT. Multindo Auto Finance merupakan kajian yang menarik karena berbeda dengan teori mengenai tanggung jawab perjanjian pinjam pakai umumnya dimana tanggung jawab terhadap kendaraan / barang yang dipinjam berada pada peminjam, maka tanggung jawab atas kendaraan / barang yang dipinjam diambil alih oleh perusahaan / pemilik barang yang menimbulkan akibat hukum tersendiri yang berbeda dengan teori hukum mengenai perjanjian pinjam pakai pada umumnya.

Penelitian dalam tulisan ini menggunakan metode yuridis empiris dan bersifat deskriptif analitis yang akan menggambarkan, memaparkan dan mengungkapkan bagaimana sesungguhnya pelaksanaan perjanjian pinjam pakai, khususnya sebagaimana diterapkan oleh PT. Multindo Auto Finance Semarang.

Berdasarkan hasil penelitian, dalam perjanjian pinjam pakai yang diterapkan pada PT. Multindo Auto Finance, tanggung jawab peminjam / karyawan dalam perjanjian pinjam pakai kendaraan berpengaruh hingga ke status karyawan, dimana apabila karyawan tidak menjaga kendaraan dengan baik bahkan sampai merusak dan menjual kendaraan tanpa izin perusahaan akan berakibat pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawan dengan atau tanpa disertai pembayaran ganti rugi.

Dalam rangka menjamin kepastian hukum antara perusahaan dan karyawan sebaiknya perjanjian pinjam pakai kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat antara perusahaan dan karyawan dituangkan dalam perjanjian khusus baik dalam bentuk akta dibawah tangan maupun akta otentik yang memuat hak dan kewajiban para pihak.

ABSTRACT

Corresponding to the increasing company performance that resulting raise of the company requirement to the vehicle especially for surveyors and collectors that make the company concluded to have their own vehicle which its maintenance and care is responsibility of the employee who had selected before.

Employees who reach a good achievement are have facility to own company vehicle with monthly pay in installments that reduced from their monthly salary from the company. In the other hand, if the employees did not care, destroy or even sell the vehicle, then the company will take an act from warning to discharged for the pertinent employee with or without necessity for pay back to the company.

Execution of the borrow-take agreement that applied by PT. Multindo Auto Finance is an interesting topic for discuss because it is different with the generally theory about borrow and take agreement responsibility where responsible on vehicle / goods which borrowed is on the hand of the lender, so that responsible on the borrowed vehicle / goods is taken over by the company / owner of that goods which results a separate law which different with general law theory of the borrow-take agreement.

The method used in this study was empirical juridical method with analytic descriptive nature which will describing, elaborating and revealing how the borrow-take agreement is performed, particularly that applied by PT. Multindo Auto Finance Semarang.

Regarding borrow-take agreement that applied by PT. Multindo Auto Finance, based on result of the research, responsible of the employee / lender in this agreement influencing until to the employee status, where if the employee do not care their vehicle well or even destroy and sell the vehicle without permit of the company, then it will causing the discharge for the pertinent employee with or without necessity for pay the consequence.

In order to ensure law certainty between company and employee, then the borrow-take agreement either motor cycle or car should be included in special agreement either under hand document or authentic document that amount rights and duty of each party.

Tesis ini kupersembahkan kepada :

1. Kedua orang tuaku R.H.M. Agus Sudono dan Hj. Wanti
2. Eny Rahmawati, SH. MKn, yang memberi semangat untuk menyelesaikan studi.
3. Teman - teman Notariat dan teman-teman pergambasan.

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Pernyataan	iv
Abstrak	v
Abstract	vi
Halaman Persembahan	vii
Daftar isi	viii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian	4
E. Sistematika Penulisan Tesis	5
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Perjanjian	7
1. Pengertian Perjanjian	7
2. Subyek dan Obyek Perjanjian	8
3. Syarat – syarat Sahnya Perjanjian	9
4. Asas – asas Perjanjian	11
5. Berakhirnya Perjanjian	13

B. Perjanjian Pinjam Pakai	16
1. Istilah	16
2. Dasar Hukum	16
3. Pengertian	17
4. Sifat	17
5. Objek	17
6. Kewajiban Para Pihak	18
7. Jenis-jenis	19
8. Perbedaan Dengan perjanjian Lainnya	21
C. Masalah Resiko	23
1. Pengertian	23
2. Dasar Hukum	24
3. Pihak Yang Menanggung Kerugian Dalam Perjanjian Pinjam Pakai	24
4. Bentuk Tanggungjawab	25
5. Hubungan Dengan Ahli Waris	26
D. Asuransi	27
1. Pengertian Asuransi	27
2. Tujuan Asuransi	28
3. Unsur-unsur Asuransi	29
4. Sifat-sifat Asuransi	29
5. Hak dan Kewajiban Asuransi	31
6. Objek Asuransi	34

7. Jenis-jenis Asuransi	35
8. Berakhirnya Asuransi	37
BAB III. METODE PENELITIAN	39
A. Pengertian	39
B. Metode Pendekatan	39
C. Spesifikasi Penelitian	40
D. Lokasi Penelitian	41
E. Populasi dan Sampel	41
F. Jenis Dan Sumber Data	42
G. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian	44
H. Pengolahan dan Analisis Data	44
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
A. Lokasi Penelitian : PT. Multindo Auto Finance.....	47
B. Tangungjawab Peminjam / Karyawan Dalam Perjanjian Pinjam Pakai Fasilitas Perusahaan Dalam Hubungannya Dengan Status Peminjam Sebagai Karyawan	51
C. Tindakan Perusahaan Apabila Peminjam / Karyawan Merusak Atau Menjual Fasilitas Perusahaan Tanpa Izin Perusahaan	61
D. Upaya Perusahaan Agar Peminjam / Karyawan Dapat Menjaga Fasilitas Perusahaan Yang Dipinjamkan Dengan Baik.....	68

BAB V. PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran-saran	72
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN-LAMPIRAN	75

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial (*zoon politicon*) menurut Aristoteles adalah makhluk yang :

“... pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya, jadi merupakan makhluk yang bermasyarakat, oleh karena sifatnya yang suka bergaul satu sama lain, maka manusia disebut makhluk sosial...”¹

Selain dari pada itu, dalam kehidupan kesehariannya manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tidak mampu memenuhi seluruh kebutuhannya sendiri baik sandang, pangan dan papan sehingga membutuhkan keterlibatan dan bantuan manusia lainnya dengan prinsip saling menguntungkan berdasarkan asas-asas umum yang berlaku dalam suatu negara.

Asas-asas yang berlaku dalam suatu negara tidak sama antara satu negara dengan negara lainnya. Hal mana mengakibatkan perbedaan pula dalam hal tingkah laku warganya termasuk dalam bidang hukum dan undang-undang dasarnya.

Di Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila yang salah satu silanya adalah Persatuan Indonesia, mengutamakan asas tolong

¹ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 7.

menolong dan gotong royong yang diwujudkan dalam berbagai lembaga antara lain Koperasi dan organisasi sosial lainnya.

Hubungan yang terbentuk melalui lembaga sosial berdasarkan prinsip gotong royong dan tolong menolong, selanjutnya diwujudkan dalam hubungan hukum tanpa pamrih dalam arti kata hubungan yang dilangsungkan tanpa imbalan materi, baik berupa uang atau materi lainnya selain karena hubungan kekeluargaan, kekerabatan dan hubungan individual lainnya.

Salah satu bentuk hubungan hukum di mana prestasi dari salah satu pihak tidak diimbangi dengan materi baik berupa uang atau bentuk materi lainnya, adalah Perjanjian Pinjam Pakai yang diatur dalam Pasal 1740 sampai dengan 1753 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan semata-mata terjadi demi kepentingan si peminjam barang.

Perjanjian Pinjam Pakai berbeda dengan Perjanjian Pinjam Pengganti, Perjanjian Penitipan bahkan Perjanjian Sewa Menyewa, disebabkan sifat perjanjian yang tidak diimbangi dengan kewajiban untuk melakukan suatu prestasi tertentu oleh peminjam dalam bentuk uang yang membedakan perjanjian pinjam pakai dengan perjanjian lainnya yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Tidak adanya kewajiban untuk memberikan kontra prestasi oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya dalam bentuk materi / membayar sejumlah uang bukan berarti bahwa terhadap hubungan hukum yang timbul akibat perjanjian pinjam pakai tersebut tidak mengakibatkan timbulnya masalah hukum akibat kerugian yang diderita salah satu pihak, namun justru menjadi lebih sulit

penyelesaiannya, karena perjanjian dilaksanakan berdasarkan hubungan persaudaraan atau hubungan lainnya, yang mengakibatkan pihak yang meminjamkan barang merasa segan untuk menagih kembali barang yang dipinjamkan, walaupun di lain pihak ia sendiri sangat memerlukan barang tersebut.

Praktek Perjanjian Pinjam Pakai pada PT. Multindo Auto Finance Semarang agak berbeda dengan Perjanjian Pinjam Pakai yang dikenal menurut KUH Perdata di mana perusahaan meminjamkan fasilitas perusahaan berupa kendaraan bermotor - baik roda dua maupun roda empat - kepada karyawan guna menunjang kegiatan operasional perusahaan, terutama untuk meningkatkan jumlah transaksi penjualan mobil oleh perusahaan, sehingga perusahaan sangat berkepentingan terhadap penggunaan kendaraan bermotor oleh karyawan yang mengakibatkan perbedaan dalam pelaksanaan tanggung jawab pemakai yang merupakan karyawan perusahaan, dengan pemakai pada umumnya yang diatur berdasarkan KUH Perdata.

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan tersebut di atas, maka penulis berkeinginan untuk menyusun tesis yang berjudul : **TANGGUNG JAWAB PEMINJAM / KARYAWAN DALAM PERJANJIAN PINJAM PAKAI FASILITAS PERUSAHAAN PADA KARYAWAN PT. MULTINDO AUTO FINANCE SEMARANG.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah tanggungjawab peminjam / karyawan dalam perjanjian pinjam pakai fasilitas perusahaan dalam hubungannya dengan status peminjam sebagai karyawan perusahaan ?
2. Apakah tindakan perusahaan apabila peminjam / karyawan merusak atau menjual fasilitas perusahaan tanpa izin perusahaan ?
3. Bagaimanakah upaya perusahaan agar peminjam / karyawan dapat menjaga fasilitas perusahaan yang dipinjamkan dengan baik ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis bentuk tanggung jawab peminjam / karyawan dalam perjanjian pinjam pakai fasilitas perusahaan dalam hubungannya dengan status peminjam sebagai karyawan perusahaan.
2. Untuk menganalisis tindakan perusahaan apabila peminjam / karyawan merusak atau menjual fasilitas perusahaan tanpa izin perusahaan.
3. Untuk menganalisis upaya perusahaan agar peminjam / karyawan dapat menjaga fasilitas perusahaan yang dipinjamkan dengan baik.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan sumbangan pemikiran dalam bidang ilmu hukum, khususnya dalam hukum perjanjian pinjam pakai.

2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan informasi tentang bentuk tanggung jawab peminjam / karyawan dalam perjanjian pinjam pakai yang berlaku di perusahaan.

E. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian yang diperoleh setelah dilakukan analisis kemudian disusun dalam bentuk laporan akhir dengan sistematika penulisannya sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN, berisi tentang uraian latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.
- BAB II : TINJAUAN PUSTAKA, berisi uraian tentang Perjanjian, Perjanjian Pinjam Pakai, Resiko dan Asuransi
- BAB III : METODE PENELITIAN, yang menjelaskan menguraikan tentang metode pendekatan, lokasi penelitian, teknik sampling, jenis dan sumber data serta analisis data.
- BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN, merupakan bab yang berisikan Hasil Penelitian dan Pembahasan meliputi : Tanggungjawab peminjam ./ karyawan dalam perjanjian pinjam pakai fasilitas perusahaan dalam hubungannya dengan status peminjam sebagai karyawan perusahaan, Tindakan perusahaan apabila peminjam / karyawan merusak atau menjual fasilitas perusahaan tanpa izin

perusahaan, Upaya perusahaan agar peminjam / karyawan dapat menjaga fasilitas perusahaan yang dipinjamkan dengan baik.

BAB V : PENUTUP, berisikan kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan dan disertai pula saran-saran sebagai rekomendasi berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh dalam penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perjanjian

a. Pengertian Perjanjian

Pengertian / definisi perjanjian, selain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, diajukan pula oleh para sarjana, di mana pengertian / definisi yang dikemukakan ditafsirkan dengan pengertian yang berbeda-beda, antara lain :

1). R. Subekti menyatakan bahwa :

Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.¹

2). Abdulkadir Muhamad, memberikan batasan, bahwa :

“Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikat diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan”.²

KUH Perdata mengatur tentang pengertian / definisi perjanjian dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dimana perjanjian diartikan sebagai : “perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.

¹ R. Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, 1990, hal. 1.

² Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan, Alumni, Bandung, 1982, hal. 76.

b. Subyek dan Obyek Perjanjian

Yang dimaksud dengan subyek perjanjian, adalah pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian. Dalam tiap-tiap perjanjian ada dua macam subyek, yaitu seorang manusia atau suatu badan hukum yang mendapat beban kewajiban untuk suatu badan hukum yang mendapat hak atas pelaksanaan kewajiban itu.

Subyek yang berupa seorang manusia, harus memenuhi syarat-syarat untuk dapat melakukan suatu perbuatan hukum secara sah, yaitu :

- 1). harus sudah dewasa.
- 2). sehat pikiran atau tidak dibawah pengawasan.

Bagi orang yang belum dewasa atau orang yang di bawah pengampuan, bilamana akan membuat atau mengadakan perjanjian harus diwakili orang tuanya atau pengampunya.

Apabila subyek perjanjian meninggal, maka hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian itu diwarisi oleh ahli warisnya (anak atau istrinya).

Sedangkan yang dimaksud dengan obyek perjanjian, yakni mengenai apa yang diperjanjikan oleh masing-masing pihak.

Wirjono Prodjodikoro mengartikan obyek “sebagai suatu hal yang diperlukan oleh subyek itu”, berupa suatu hal yang penting dalam tujuan yang dimaksudkan dengan membentuk suatu perjanjian.³

³ Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Perjanjian, Sumur Bandung, Bandung, 1981, hal. 9.

Mengenai obyek, dalam hubungan hukum perjanjian ini ada tiga macam, yaitu :

1. Barang-barang yang dapat diperdagangkan
2. Harus diketahui jenisnya serta dapat ditentukan
3. Barang-barang yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, yang dibagi atas :
 - a. Benda yang sama sekali belum ada ;
 - b. Barang yang sudah ada, tetapi masih berada di tempat lain.

c. Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian

Menurut Pasal 1320 KUH Perdata, untuk sahnya perjanjian harus memenuhi syarat, yaitu : sepakat mereka yang mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal.

a). Sepakat mereka yang mengikatkan diri.

Yang di maksud adalah dalam melakukan suatu perjanjian, kedua pihak harus mempunyai kemampuan yang bebas untuk mengikatkan dirinya. Apa yang dikehendaki oleh salah satu pihak, harus juga merupakan kehendak dari pihak lain, tidak ada paksaan, juga kekhilafan, serta penipuan (Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Perdata).

Paksaan dapat berupa paksaan rohani atau jiwa, yang berarti bahwa paksaan badan tidak dapat dijadikan alasan adanya paksaan.

Paksaan di sini misalnya ancaman, sehingga seseorang mau tidak mau harus menyetujui perjanjian itu.

Terjadi khilaf, apabila salah satu pihak khilaf dalam suatu perjanjian, atau sifat-sifat yang penting dari obyek perjanjian tersebut. Sedangkan terjadinya penipuan, apabila seseorang dengan sengaja melakukan atau memberikan keterangan-keterangan yang salah dengan disertai tipu daya, sehingga mengakibatkan kerugian terhadap pihak lainya.

b). Kecakapan Untuk Membuat Suatu Perjanjian

Pada prinsipnya para pihak dalam perjanjian, diisyaratkan harus cakap menurut hukum untuk bertindak sendiri. Prinsip demikian dimaksudkan untuk melindungi bagi pihak yang sebenarnya tidak cakap dalam hukum, dari akibat-akibat yang merugikannya. Adapun pihak-pihak yang dianggap tidak cakap melakukan perbuatan hukum, diatur dalam Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sedangkan akibat dari ketidak cakupannya itu diatur dalam Pasal 1331, 1446 dan 1456 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Menurut Pasal 1330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang dianggap tidak cakap melakukan perbuatan hukum, adalah :

- 1) Orang yang belum dewasa ;
- 2) Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan ;
- 3) Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan semua orang kepada siapa undang-undang, telah

melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu. Namun, dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 / 1963, maka sejak saat itu seorang perempuan yang bersuami menjadi cakap dalam melakukan semua perbuatan hukum.

c). Suatu hal tertentu

Yang dimaksud hal tertentu adalah obyek perjanjian dan obyek perjanjian di sini haruslah cukup jelas, sehingga hal tertentu menjadi obyek dalam suatu perjanjian.

d). Suatu sebab yang halal

Yang dimaksud dengan suatu sebab yang halal, yaitu isi perjanjian yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai, apakah dilarang undang-undang atau tidak, bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan atau tidak. Jadi, sebab yang halal disini bukanlah "causa" yang menyebabkan orang membuat perjanjian, melainkan tujuan dari perjanjian itu sendiri.

d. Asas-asas Perjanjian

Mengenai asas-asas perjanjian ini pada pokoknya ada empat asas yang penting, adalah :

a). Asas kebebasan berkontrak

Asas ini dapat kita telaah dari Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa setiap orang bebas membuat perjanjian. Maksud dari kata bebas di sini

adalah dapat mengenai isi maupun bentuk daripada perjanjian. Namun kebebasan ini ada batasannya, yaitu :

- 1). Tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, maksudnya adalah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang sifatnya memaksa.
- 2). Tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan.
- 3). Tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum.

b). Asas Pelengkap

Dalam perjanjian asas ini mempunyai sifat untuk melengkapi apa yang menjadi keinginan dan kehendak para pihak.

Jadi, ketentuan dari Pasal-Pasal Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disimpangi. Di samping itu, kalau suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak tersebut tidak menyebutkan mengenai syarat-syaratnya - misalnya bagaimana pembayarannya dan dimana tempat pembayaran - maka dalam hal ini akan diisi Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk melengkapi syarat-syarat yang belum tercantum dalam perjanjian tersebut.

c). Asas Konsensualisme

Maksud dari asas ini adalah dengan adanya konsensus atau kata sepakat dari para pihak, maka dapat dikatakan perjanjian itu mengikat para pihak.

Asas ini dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yang mengatur mengenai syarat-syarat sah nya perjanjian. Dengan hanya

menyebutkan kesepakatan, tanpa dibarengi oleh formalitas tertentu, misalnya tulisan atau panjar, maka pada dasarnya perjanjian itu sudah sah dan mengikat, atau berlakunya perjanjian itu sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

d). Asas Obligatoir

Asas ini ada kaitanya dengan asas konsensualisme, karena sudah ada kata sepakat dari para pihak. Namun, hal ini belum memindahkan hak milik, sebab perjanjian itu hanya baru menimbulkan hak dan kewajiban yang bertimbal balik dari masing-masing pihak.

e. Berakhirnya Perjanjian

Perjanjian yang dilakukan para pihak biasanya ditentukan batas akhirnya. Apabila batas akhirnya terlampaui, maka perjanjian tersebut akan berakhir, tetapi ada kalanya perjanjian tersebut berakhir bukan karena perjanjian, tetapi ada sebab-sebab lain yang menyebabkan perjanjian berakhir, atau harus diakhirinya.

Menurut ketentuan Pasal 1381 KUH Perdata, perjanjian berakhir karena : pembayaran, penawaran pembayaran yang diikuti dengan penitipan / penyimpanan, pembaharuan hutang (novasi), perjumpaan hutang (kompensasi), percampuran hutang, musnahnya barang yang terhutang, pembatalan, berlakunya syarat batal, dan lewatnya waktu.

1). Pembayaran

Yang dimaksud dengan pembayaran adalah setiap pemenuhan perikatan, jadi tidak hanya berupa penyerahan uang saja, tetapi juga penyerahan barang atau melakukan pekerjaan.

2). Penawaran pembayaran yang diikuti dengan penitipan atau penyimpanan

Penawaran pembayaran yang diikuti dengan penyimpanan ialah cara pembayaran untuk menolong debitur dalam hal kreditur tidak mau menerima pembayaran dengan menyimpan uang atau barang disuatu tempat atas tanggungan kreditur. Dengan disimpannya uang atau barang tersebut, debitur telah dianggap membayar secara sah.

3). Pembaharuan hutang (*novasi*)

Pembaharuan hutang (*novasi*), ialah perjanjian baru yang menghapuskan perjanjian lama. Misalnya, penjual barang membebaskan pembeli dari pembayaran harga barangnya, tetapi pembeli disuruh menandatangani perjanjian pinjam uang yang jumlahnya sama dengan harganya, atau jika debitur dengan persetujuan kreditur diganti dengan orang lain yang menyanggupi akan membayar uang debitur.

4). Perjumpaan Hutang (*Kompensasi*)

Perjumpaan hutang (*kompensasi*), ialah cara penghapusan perjanjian, dengan jalan memperjuangkan atau memperhitungkan

hutang-hutang secara timbal balik antara kreditur dengan debitur.

Jadi, perhitungan itu terjadi demi hukum.

5). Percampuran hutang.

Percampuran hutang ialah apabila kedudukan sebagai kreditur dan debitur berkumpul menjadi satu orang. Misalnya : debitur dalam suatu testamen ditunjuk sebagai waris tunggal oleh krediturnya, atau debitur kawin dengan krediturnya dalam persatuan harta kawin.

6). Pembebasan hutang

Pembebasan hutang ialah suatu perjanjian baru di mana kreditur dengan sukarela membebaskan kreditur dari semua kewajiban hutangnya. Misalnya, kreditur dengan sukarela menyerahkan surat perjanjian hutang piutang kepada debitur, maka dapat dianggap sebagai bukti tentang adanya pembebasan hutang.

7). Pembatalan perjanjian

Musnahnya barang yang terhutang, ialah apabila barang yang menjadi obyek perjanjian musnah / habis di luar kesalahan debitur dan sebelum debitur lalai menyerahkannya.

8). Pembatalan perjanjian

Pembatalan perjanjian, adalah menghentikan atau mengakhiri perjanjiannya, dan membawa segala sesuatu kembali kepada keadaan semula seolah-olah tidak pernah ada suatu perjanjian.

9). Berlakunya syarat batal

Berlakunya syarat batal, ialah syarat yang apabila dipenuhi mengakibatkan gugurnya atau hapusnya perjanjiannya.

10). Lewatnya waktu

Lewatnya waktu atau kedaluarsa, ialah dengan lewatnya waktu tertentu, setiap orang dibebaskan dari tagihan / tuntutan hukum. Ini berarti, jika seorang dituntut / digugat untuk membayar suatu hutang yang sudah lewat 30 tahun lamanya, ia dapat menolak gugatan berdasarkan kedaluarsa atau lewat waktu.

B. Perjanjian Pinjam Pakai

a. Istilah

Pinjam Pakai merupakan terjemahan dari "*bruikleen*" sedangkan pinjam pengganti / pinjam pakai habis / pinjam meminjam diartikan dari "*verbruikleen*".⁴

b. Dasar Hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur tentang Pinjam Pakai dalam Bab XII dari Pasal 1740 sampai dengan Pasal 1753.

⁴ R. Subekti dan R. Tjitrosoedibjo, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983, hal. 397.

c. Pengertian

Secara tegas Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan batasan tentang perjanjian Pinjam Pakai dalam Pasal 1740 sebagai :

Suatu perjanjian dengan mana pihak yang menyerahkan suatu barang kepada pihak lainnya untuk dipakai secara cuma-cuma dengan syarat bahwa yang menerima barang tersebut, setelah lewat waktu tertentu mengembalikannya.

d. Sifat

Dari rumusan perjanjian pinjam pakai sebagaimana diatur dalam Pasal 1740 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berdasarkan kata 'menyerahkan', maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian pinjam pakai termasuk perjanjian riil.⁵

e. Objek

Pinjam pakai berasal dari kata "*bruikleen*" yang membedakannya dengan "*verbruikleen*" yang diartikan sebagai pinjam pengganti / pinjam pakai habis dengan perbedaan utama pada objeknya di mana objek pada perjanjian pinjam pakai adalah barang / benda yang oleh pihak peminjam pakai dalam prestasinya dianggap sebagai tidak dapat diganti sedang dalam perjanjian pinjam pengganti / pinjam pakai habis objeknya adalah mengenai barang / benda yang oleh pihak yang bersangkutan digunakan

⁵ Wiwoho Soedjono, Pinjam Pakai Menurut Teori dan Berdasarkan Pelaksanaanya Didalam masyarakat, Liberty, Yogyakarta, 1989, hal. 13.

untuk dipakai dan dalam presatasinya dianggap sebagai yang dapat diganti.⁶

f. Kewajiban Para Pihak

Didalam perjanjian pinjam pakai, yang menjadi subjek hukum adalah pihak yang meminjamkan / pemilik barang dan pihak peminjam.

Adapun kewajiban masing-masing yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah :

- Peminjam

- Peminjam pakai harus bertindak seperti seorang ayah yang baik terhadap barang yang dipinjam selama ada di bawah penguasaannya (Pasal 1744 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).
- Peminjam tidak boleh menggunakan benda yang dipinjam pakai untuk kepentingan lain di luar kepentingan seperti yang telah diperjanjikan.
- Peminjam harus mengembalikan benda tersebut pada waktu yang telah ditentukan kepada pemilik barang.

- Yang Meminjamkan

- Pihak yang meminjamkan tidak boleh meminta kembali barang yang dipinjamkan selain setelah waktu yang ditentukan, atau jika tidak ada ketentuan waktu yang demikian, setelah barangnya dipakai atau dapat

⁶ Wiwoho, *op. cit.*, hal. 11.

dipakai untuk keperluan dimaksud (Pasal 1750 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

- Mengganti biaya-biaya yang dikeluarkan peminjam dalam keadaan luar biasa yang perlu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu (Pasal 1752 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).
- Bertanggung jawab terhadap kerugian yang timbul akibat adanya cacat tersembunyi dari barang yang dipinjamkan, apabila pemberi pinjaman mengetahui akan adanya cacat tersebut, namun tidak memberitahukan pada peminjam (Pasal 1753 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

g. Jenis-jenis

Berdasarkan batasan perjanjian pinjam pakai sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1740 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan "...setelah selesainya pemakaian atau suatu waktu tertentu" dan dalam Pasal 1750 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan "...setelah lewat waktu tertentu atau dalam hal tidak ditentukan waktunya, maka digunakan setelah dipakai", maka dapat dibedakan ada 2 jenis perjanjian pinjam pakai yaitu : ⁷

⁷ Ibid., hal. 18.

a. Perjanjian Pinjam Pakai dengan suatu waktu tertentu

Perjanjian pinjam pakai dengan penetapan suatu waktu tertentu, misalnya pinjam pakai untuk tenggang waktu satu tahun atau selama hidupnya si peminjam pakai.

Perjanjian pinjam pakai demikian dapat diakhiri dalam kurun berlangsungnya perjanjian, asalkan untuk itu disetujui oleh para pihak.

b. Perjanjian Pinjam Pakai tanpa penentuan suatu waktu tertentu, namun dibatasi dengan syarat

Perjanjian ini diatur dalam Pasal 1750 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan :

Orang yang meminjamkan tidak boleh meminta kembali barang yang dipinjamkan selainnya setelah lewatnya waktu yang ditentukan atau jika tidak ada penetapan waktu yang ditentukan setelah barangnya dipergunakan atau dapat dipergunakan untuk keperluan yang dimaksudkan.

Misalnya : dalam perjanjian pinjam pakai untuk memakai sepeda.

Di dalam perjanjian ditentukan bahwa si peminjam pakai akan memakai sepeda dari si pemberi pinjaman untuk perjalanan ke Jakarta. Dalam hal ini mengenai berapa lama waktu antara Semarang - Jakarta diserahkan kepada si peminjam pakai. Apabila perjalanan telah selesai sepenuhnya ditempuh, si peminjam pakai sepeda berkewajiban untuk mengembalikan sepeda kepada si pemberi pinjaman.⁸

⁸ Ibid., hal. 19.

h. Perbedaan Dengan Perjanjian Lainnya

- Pinjam Pengganti / Pinjam Meminjam

- Isitilah

Berasal dari 'verbuikleen' yang artinya Pinjam Meminjam.⁹

- Dasar Hukum

Diatur dalam Bab XII dari Pasal 1754 sampai dengan 1764 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

- Pengertian

Menurut Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata :

Pinjam meminjam ialah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

- Objek

Objek yang dipinjamkan habis karena pemakaian.

- Kepemilikan Objek

Pihak yang menerima pinjaman menjadi pemilik dari barang yang dipinjam.

- Tanggung jawab jika barang musnah

Pihak yang menerima pinjaman bertanggung jawab apabila terjadi barang yang dipinjam musnah (Pasal 1755 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

⁹ R. Subekti, Aneka Perjanjian, Alumni, Bandung, hal. 125.

- Penitipan

- Istilah

Berasal dari kata "*bewaargeving*" yang artinya menempatkan barang di bawah penguasaan orang lain.¹⁰

- Dasar Hukum

Diatur dalam Bab XI Pasal 1694 sampai dengan 1739 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

- Pengertian

Menurut Pasal 1694 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata :

Penitipan terjadi, apabila seseorang menerima suatu barang dari seorang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam ujudnya asal.

- Tujuan

Pada penitipan, bertujuan untuk menjaga kepentingan dari pihak yang menitipkan barang (*bewaargever*).¹¹

- Tanggung jawab bila barang musnah

Si penerima titipan akan menanggung segala macam kelalaian (Pasal 1706 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

¹⁰ Wiwoho, *op. cit.*, hal. 14.

¹¹ *Ibid.*, hal. 15.

- Sewa Menyewa

- Dasar Hukum

Diatur dalam Bab VII Pasal 1548 sampai dengan 1600 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

- Pengertian

Menurut Pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sewa menyewa adalah :

suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga yang oleh pihak yang tersebut terakhir itu disanggupi.

- Tanggung jawab jika barang musnah

Berdasarkan Pasal 1553 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dalam sewa menyewa, resiko mengenai barang yang disewakan dipikul oleh si pemilik barang, yaitu pihak yang menyewakan.¹²

C. Masalah Resiko

a. Pengertian

Resiko adalah :¹³

Kewajiban untuk memikul kerugian sebagai akibat adanya suatu peristiwa di luar salahnya para pihak.

¹² R. Subekti, *op. cit.*, hal. 44.

¹³ Wiwoho, *op. cit.*, hal. 18.

b. Dasar Hukum

Mengenai resiko diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu :

- Pasal 1237

Untuk mengatasi resiko pada perjanjian sepihak yaitu ditanggung oleh kreditur (berpiutang).

- Pasal 1545 dan 1553

Untuk mengatasi perjanjian timbal balik dimana resiko ditanggung oleh debitur (berutang).

c. Pihak Yang Menanggung Kerugian Dalam Perjanjian Pinjam Pakai

Perjanjian Pinjam Pakai termasuk perjanjian sepihak, sehingga apabila tidak diperjanjikan, menurut undang-undang resiko ditanggung oleh kreditur yang dalam hal ini adalah pihak pemakai barang / peminjam.¹⁴

Dalam hal terjadi peristiwa di luar salahnya para pihak (*overmacht*), maka resiko ditanggung oleh pihak yang meminjamkan (Pasal 1237 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), namun apabila terbukti bahwa peminjam menggunakan barang untuk keperluan di luar dari yang diperjanjikan, maka si peminjam bertanggung jawab atas musnahnya barang, sekalipun hal tersebut disebabkan peristiwa yang sama sekali tidak disengaja.¹⁵

¹⁴ Ibid., hal. 23.

¹⁵ R. Subekti, op. cit., hal. 121.

Sedangkan apabila di dalam perjanjian tersebut salah satu pihak melakukan kesalahan, maka pihak yang bersalah (*wanprestasi*) itulah yang bertanggung jawab.¹⁶

d. Bentuk Tanggung Jawab

- Perdata

- Peminjam mengembalikan barang dalam sifat, bentuk dan keadaan yang lain

Apabila dalam tenggang waktu perjanjian pinjam pakai barang yang dipinjam rusak baik seluruh atau sebagian, maka peminjam umumnya diputuskan untuk mengembalikan dalam sifat, bentuk dan keadaan yang lain. Dalam hal ini perjanjian pinjam pakai berubah menjadi perjanjian pinjam pengganti (pinjam pakai habis).

Terhadap barang / benda tidak bergerak, apabila pada saat benda yang dipinjam pakaikan sudah dialihkan pada pihak ketiga oleh peminjam, maka peminjam dapat dipaksa untuk membayar uang dengan jumlah tertentu sesuai dengan sifat, bentuk dan keadaan barang yang dipinjam pakaikan. Dalam hal ini perjanjian pinjam pakai berubah menjadi perjanjian jual beli.

¹⁶ Wiwoho, *op. cit.*, hal. 24.

- Pidana

Pihak peminjam barang dapat menuntut pihak yang meminjamkan barang, apabila mengetahui kemudian bahwa pihak yang meminjamkan bukan pemilik barang yang sebenarnya, karena cara pemilikan barang bertentangan dengan hukum disebabkan diperoleh dengan cara mencuri, menadah atau menipu.

Pihak peminjam barang dapat dikenakan sanksi hukum pidana, apabila terdapat unsur penggelapan di mana peminjam tidak bersedia mengembalikan benda / barang yang dipakainya pada waktu benda diminta kembali oleh pemilik barang dan mendalihkan bahwa barang / benda tersebut adalah miliknya sendiri sedang ia tahu bahwa benda tersebut adalah bukan bendanya sendiri. ¹⁷

e. Hubungan Dengan Ahli Waris

Perjanjian yang timbul dari perjanjian pinjam pakai pada dasarnya tidak batal dengan meninggalnya salah satu pihak (Pasal 1743 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) sehingga kewajiban yang timbul akibat perjanjian pinjam pakai akan beralih pada para ahli waris masing-masing pihak.

¹⁷ Ibid., hal. 34 - 35.

Pengecualian terhadap asas ini adalah apabila perjanjian ditentukan khusus secara pribadi, sehingga perjanjian hanya berlaku bagi si peminjam pakai sendiri maka para ahli waris tidak dapat mengganti kedudukan si peminjam (Pasal 1743 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), hal mana mengakibatkan perjanjian pinjam pakai tersebut gugur. ¹⁸

D. Asuransi

1. Pengertian

Asuransi atau pertanggungan merupakan terjemahan dari '*insurance*' atau *verzekering* atau *assurantie* ¹⁹ yang berarti pertanggungan atau perlindungan atas suatu objek dari ancaman bahaya yang menimbulkan kerugian. ²⁰

Adapun pengertian asuransi menurut Pasal 246 KUHD adalah :

"Asuransi atau Pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu. "

¹⁸ Ibid., hal. 17.

¹⁹ M. Suparman Sastrawidjaja, Aspek-aspek Hukum Asuransi & Surat Berharga, Alumni, Bandung, 1997, hal. 1.

²⁰ Abdulkadir Muhammad, Hukum Asuransi Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal. 5.

Sedangkan pengertian asuransi menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian adalah :

"Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan".

2. Tujuan

Tujuan asuransi antara lain adalah untuk :

a. Pengalihan Risiko

Tertanggung sebagai pihak yang terancam bahaya merasa berat memikul beban risiko yang sewaktu-waktu dapat terjadi. Untuk mengurangi atau menghilangkan beban risiko tersebut, tertanggung berupaya mengalihkan pada perusahaan asuransi dengan membayar premi. Tertanggung dalam hal ini mengadakan asuransi dengan tujuan mengalihkan risiko yang mengancam harta kekayaan atau jiwanya. Dengan membayar sejumlah premi kepada perusahaan asuransi (penanggung), risiko beralih kepada penanggung.

b. Pembayaran ganti kerugian

Apabila peristiwa yang menimbulkan kerugian benar-benar terjadi, maka kepada tertanggung yang bersangkutan akan dibayarkan ganti kerugian seimbang dengan jumlah asuransinya.

c. Pembayaran Santunan

Dalam asuransi sosial, tujuan asuransi adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat dimana mereka yang terkena musibah diberi santunan berupa sejumlah uang.

d. Kesejahteraan Anggota

Pada asuransi saling menanggung atau asuransi usaha bersama, tujuan asuransi adalah untuk mewujudkan kesejahteraan anggota.²¹

3. Unsur-unsur

Berdasarkan Pasal 246 KUHD dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992, unsur-unsur dari asuransi adalah :

- a. merupakan suatu perjanjian.
- b. adanya premi.
- c. adanya kewajiban penanggung untuk memberikan penggantian kepada tertanggung.
- d. adanya suatu peristiwa yang belum pasti terjadi.²²

d. Sifat-sifat

Sebagai suatu perjanjian, asuransi mempunyai beberapa sifat, antara lain :

²¹ *Ibid.*, hal. 12 - 16.

²² M. Suparman Sastrawidjaja, *Op. cit.*, hal. 16 - 17.

- a. Perjanjian asuransi merupakan perjanjian timbal balik (*wederkerige overeenkomst*).

Hal ini disebabkan dalam perjanjian asuransi masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban yang saling berhadapan.

- b. Perjanjian asuransi merupakan perjanjian bersyarat (*voorwaardelijke overeenkomst*)

Kewajiban penanggung untuk memberikan penggantian kepada tertanggung digantungkan kepada terjadinya peristiwa yang diperjanjikan. Apabila peristiwa dimaksud tidak terjadi, kewajiban penanggung tidak timbul. Demikian pula apabila peristiwa terjadi namun tidak sesuai dengan yang disebut dalam perjanjian, maka penanggung tidak wajib memberi penggantian.

- c. Perjanjian asuransi merupakan perjanjian untuk mengalihkan dan membagi risiko.

- d. Perjanjian asuransi merupakan perjanjian konsensual.

Perjanjian konsensual adalah suatu perjanjian yang telah terbentuk dengan adanya kata sepakat diantara para pihak.

- e. Perjanjian asuransi merupakan perjanjian penggantian kerugian.

Hal mana berarti bahwa penanggung mengikatkan diri untuk memberikan ganti kerugian kepada tertanggung yang seimbang dengan kerugian yang diderita tertanggung bersangkutan (prinsip *indemnitas*).

f. Perjanjian asuransi mempunyai sifat kepercayaan yang khusus.

Saling percaya mempercayai diantara para pihak memegang peranan yang besar untuk diadakannya perjanjian tersebut.

g. Perjanjian asuransi dikelompokkan sebagai perjanjian untung-untungan.

Hal mana disebabkan karena terdapat unsur-unsur "peristiwa yang belum pasti terjadi" (*onzekeer voorval*).²³

5. Hak dan Kewajiban

a. Hak Tertanggung

- Menuntut agar polis ditandatangani oleh Penanggung (Pasal 259 KUHD).
- Menuntut agar polis segera diserahkan oleh Penanggung (Pasal 260 KUHD).
- Meminta ganti kerugian kepada Penanggung, karena Penanggung lalai menandatangani dan menyerahkan polis sehingga menimbulkan kerugian kepada Tertanggung (Pasal 261 KUHD).
- Melalui pengadilan, Tertanggung dapat membebaskan Penanggung dari segala kewajibannya pada waktu yang akan datang ; Untuk selanjutnya Tertanggung dapat mengansuransikan kepentingannya

²³ Ibid, hal. 18 - 19.

kepada Penanggung yang lain untuk waktu dan bahaya yang sama dengan asuransi yang pertama (pasal 272 KUHD).

- Mengadakan *solvabiliteit verzekering*, karena tertanggung ragu-ragu akan kemampuan Penanggungnya (Pasal 280 KUHD) ; Dalam hal ini harus tegas bahwa Tertanggung hanya akan mendapat ganti kerugian dari salah satu Penanggung saja.
- Menuntut pengembalian premi baik seluruhnya maupun sebagian, apabila perjanjian asuransi batal atau gugur ; Hak Tertanggung mengenai hal ini dilakukan apabila tertanggung beritikad baik, sedangkan Penanggung bersangkutan belum menanggung risiko (premi restorno, Pasal 281 KUHD).
- Menuntut ganti kerugian kepada Penanggung apabila peristiwa yang diperjanjikan dalam polis terjadi.

b. Kewajiban Tertanggung

- Membayar premi kepada Penanggung (Pasal 246 KUHD).
- Memberikan keterangan yang benar kepada Penanggung mengenai objek yang diasuransikan (Pasal 251 KUHD).
- Mengusahakan atau mencegah agar peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian terhadap obyek yang diasuransikan tidak terjadi atau dapat dihindari ; Apabila dapat dibuktikan oleh Penanggung, bahwa Tertanggung tidak berusaha untuk mencegah terjadinya peristiwa tersebut, dapat menjadi salah satu alasan bagi

Penanggung untuk menolak memberikan ganti kerugian, bahkan sebaliknya menuntut ganti kerugian kepada Tertanggung (Pasal 283 KUHD).

- Memberitahukan kepada Penanggung bahwa telah terjadi peristiwa yang menimpa obyek yang diasuransikan, berikut usaha-usaha pencegahannya.

c. Hak Penanggung

- Menuntut pembayaran premi kepada Tertanggung sesuai dengan perjanjian.
- Meminta keterangan yang benar dan lengkap kepada Tertanggung yang berkaitan dengan obyek yang diasuransikan kepadanya.
- Memiliki premi dan bahkan menuntutnya dalam hal peristiwa yang diperjanjikan terjadi tetapi disebabkan oleh kesalahan Tertanggung sendiri (Pasal 276 KUHD).
- Memiliki premi yang sudah diterima dalam hal asuransi batal atau gugur yang disebabkan oleh perbuatan curang dari Tertanggung (pasal 282 KUHD).
- Melakukan asuransi kembali (*reinsurance, hervezekering*) kepada Penanggung yang lain, dengan maksud untuk membagi risiko yang dihadapinya (Pasal 271 KUHD).

d. Kewajiban Penanggung

- Memberikan ganti kerugian atau memberikan sejumlah uang kepada Tertanggung apabila peristiwa yang diperjanjikan terjadi, kecuali jika terdapat hal yang dapat menjadi alasan untuk membebaskan dari kewajiban tersebut.
- Menandatangani dan menyerahkan polis kepada Tertanggung (Pasal 259, 260 KUHD).
- Mengembalikan premi kepada Tertanggung jika suransi batal atau gugur, dengan syarat Tertanggung belum menanggung risiko sebagian atau seluruhnya (premi restorno, Pasal 281 KUHD).
- Dalam asuransi kebakaran, Penanggung harus mengganti biaya yang diperlukan untuk membangun kembali apabila dalam asuransi tersebut diperjanjikan demikian (Pasal 289 KUHD).²⁴

6. Objek

Yang menjadi objek perjanjian asuransi (*object of insurance*) disebut benda asuransi yaitu harta kekayaan yang mempunyai nilai ekonomi yang dapat dihargai dengan sejumlah uang.²⁵

Benda asuransi selalu berwujud, misalnya : gedung pertokoan, rumah, kapal, yang selalu diancam oleh bahaya atau peristiwa yang terjadinya

²⁴ Ibid., hal. 20 - 23.

²⁵ Abdulkadir Muhammad, Op. cit., hal. 85.

tidak pasti. Sehingga benda asuransi dapat hilang, rusak, musnah atau berkurang nilainya.

Pada benda asuransi melekat hak subyektif yang tidak berwujud. Karena benda asuransi dapat rusak, hilang atau berkurang nilainya maka hak subyektif juga dapat rusak, hilang, musnah atau berkurang nilainya.

Dalam literatur hukum asuransi, hak subyektif disebut kepentingan (*interest*) yang dapat menjadi obyek asuransi.

Misalnya : pemegang jaminan mengasuransikan gedung pertokoan yang menjadi jaminan kredit terhadap bahaya kebakaran, agar kepentingannya atas gedung pertokoan tersebut tidak musnah atau berkurang nilainya karena kebakaran.

Dengan demikian, objek asuransi dapat berupa :

- benda asuransi yang sifatnya berwujud ;
- kepentingan, yaitu hak subyektif yang melekat pada benda asuransi yang sifatnya tidak berwujud.

7. Jenis-jenis

a. Berdasarkan *Nieuw Burgelijk Wetboek* (NBW) Negeri Belanda

Asuransi digolongkan menjadi :

- Asuransi Kerugian (*Schadeverzekering*)

Adalah suatu perjanjian asuransi yang berisikan ketentuan bahwa penanggung mengikatkan dirinya untuk melakukan prestasi

berupa memberikan ganti kerugian kepada Tertanggung seimbang dengan kerugian yang diderita oleh Tertanggung.

- Asuransi Jumlah (*Sommenverzekering*)

Adalah suatu perjanjian asuransi yang berisi ketentuan bahwa Penanggung terikat untuk melakukan prestasi berupa pembayaran sejumlah uang yang besarnya sudah ditentukan sebelumnya.

b. Berdasarkan ada / tidaknya kehendak bebas dari para pihak

Asuransi dibedakan menjadi :

- Asuransi Sukarela (*voluntary insurance*)

Adalah suatu perjanjian asuransi yang terjadinya didasarkan kehendak bebas dari para pihak yang mengadakannya.

- Asuransi Wajib (*Compulsory insurance*)

Adalah suatu perjanjian asuransi yang terjadi karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan.

c. Berdasarkan tujuan diadakan perjanjian asuransi

Asuransi dapat dibagi menjadi :

- Asuransi komersial (*commercial insurance*)

Asuransi komersial diadakan oleh perusahaan asuransi sebagai suatu bisnis, sehingga tujuan utamanya adalah untuk memperoleh keuntungan.

- Asuransi Sosial (*Social Insurance*)

Asuransi Sosial diselenggarakan tidak dengan tujuan memperoleh keuntungan, tetapi bermaksud memberikan jaminan sosial (*social security*) kepada masyarakat atau sekelompok masyarakat.²⁶

8. Berakhirnya Asuransi

Asuransi berakhir karena :

a. Jangka waktu berlaku sudah habis

Umumnya asuransi diadakan untuk jangka waktu tertentu. Misalnya satu tahun, sepuluh tahun. Apabila jangka waktu yang ditentukan habis, maka asuransi berakhir.

b. Perjalanan berakhir

Asuransi dapat diadakan berdasarkan perjalanan. Misalnya asuransi diadakan untuk perjalanan kapal dari Pelabuhan A ke Pelabuhan B. Apabila perjalanan berakhir atau kapal tiba di Pelabuhan tujuan, maka asuransi berakhir.

c. Terjadi evenemen diikuti klaim

Apabila evenemen terjadi dan sesuai dengan evenemen yang telah ditetapkan dalam polis, maka penanggung membayar ganti kerugian

²⁶ M. Suparman Sastrawidjaja, *Op. cit.*, hal. 148 - 151.

berdasarkan asas keseimbangan dimana dengan dipenuhinya ganti kerugian berdasarkan klaim Tertanggung maka asuransi berakhir.

d. Asuransi berhenti atau dibatalkan

Asuransi dapat berakhir apabila asuransi itu berhenti yang dapat terjadi karena kesepakatan antara Tertanggung dengan Penanggung. Misalnya karena premi tidak dibayar dan karena faktor diluar kemauan Tertanggung dan Penanggung. Misalnya terjadi pemberatan risiko setelah asuransi berjalan (Pasal 293 dan 638 KUHD).

Dalam hal pemberatan risiko setelah asuransi berjalan, seandainya Penanggung mengetahui hal yang demikian itu, dia tidak akan membuat asuransi dengan syarat-syarat dan janji-janji khusus demikian itu. Karena dirasakan kurang adil, maka undang-undang menentukan, jika terjadi pemberatan risiko, asuransi menjadi berhenti yang dapat diartikan sebagai 'dibatalkan'.

e. Asuransi gugur

Asuransi gugur umumnya terjadi dalam asuransi pengangkutan. Bila barang yang akan diangkut diasuransikan kemudian tidak jadi diangkut maka asuransi gugur.²⁷

²⁷ Abdulkadir Muhammad, *Op. cit.*, hal. 125 - 126.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pengertian

Istilah "metodologi" berasal dari kata "metode" yang berarti "jalan ke" namun demikian, menurut kebiasaan metode dirumuskan, dengan kemungkinan-kemungkinan, sebagai berikut :

1. Suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian ;
2. Suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan ;
3. Cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur. ¹

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, penelitian merupakan kegiatan yang menggunakan penalaran empirik dan atau non empirik dan memenuhi persyaratan metodologi disiplin ilmu yang bersangkutan. ²

Metode penelitian adalah cara-cara berfikir dan berbuat, yaitu dipersiapkan dengan baik-baik untuk mengadakan penelitian dan untuk mencapai suatu tujuan penelitian. ³

B. Metode Pendekatan

Di dalam penelitian ini digunakan penelitian yuridis yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan juga

¹ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, 1984, hal. 5.

² Ronny Hanitijo Soemitro, Makalah Pelatihan Metodologi Ilmu Sosial, UNDIP, 1999 / 2000, hal. 2.

³ Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Riset Sosial, Alumni, Bandung, 1986, hal. 15-16.

disebut penelitian kepustakaan. Penelitian hukum sosiologis atau empiris dilakukan dengan cara meneliti di lapangan yang merupakan data primer.⁴

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis dan empiris. Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan tentang perjanjian pinjam pakai berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat dari perilaku masyarakat yang mempola dalam kehidupan masyarakat, selalu berinteraksi dan berhubungan dengan aspek kemasyarakatan. Berbagai temuan dari lapangan yang bersifat individual, kelompok yang akan dijadikan bahan utama dalam mengungkapkan permasalahan yang diteliti dengan berpegang pada ketentuan yang normatif.

C. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. Penelitian ini melakukan analisis hanya sampai pada taraf deskripsi, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk difahami dan disimpulkan. Biasanya, penelitian deskriptif seperti ini menggunakan metode survei.⁵ Dikatakan deskriptif, maksudnya dari penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh dan

⁴ Ronny Hanitjo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hal. 9.

⁵ Irawan Soehartono, Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial Lainnya, Remaja Rosda Karya, Bandung, 1999, hal. 63.

sistematik mengenai perjanjian pinjam pakai. Sedangkan analisis dilakukan terhadap berbagai aspek hukum yang mengatur tentang pelaksanaan perjanjian pinjam pakai. Lebih jauh penelitian ini berusaha sesuai dengan temuan-temuan di lapangan.

D. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di PT. Multindo Auto Finance Semarang.

E. Populasi Dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas : obyek / subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.⁶

Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada obyek / subyek yang dipelajari, tetapi meliputi selururuh karakteristik / sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek itu.⁷

Populasi dalam penelitian adalah semua yang memiliki hubungan dengan pelaksanaan perjanjian pinjam pakai di Kota Semarang.

⁶ Sugiono, Metode Penelitian Administrasi, Bandung, Alfabeta, 2001, hal. 57.

⁷ Ibid.

2. Teknik Sampling

Teknik sampling yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah secara *purposive sampling*, yaitu penarikan sampel yang dilakukan dengan cara mengambil subyek yang didasarkan pada tujuan tertentu.

Responden yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah :

1. Kepala Bagian Tata Usaha PT. Multindo Auto Finance Semarang.
2. Karyawan PT. Multindo Auto Finance Semarang sebanyak 3 (tiga) orang.

F. Jenis Dan Sumber Data

Jenis sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan melalui penelitian, yaitu mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang bewujud laporan, buku harian dan seterusnya.⁸

Ronny Hanitijo Soemitro membagi jenis dan sumber data atas data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan dengan membaca dan mengkaji bahan-bahan-bahan kepustakaan. Data sekunder dalam penelitian hukum terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Bahan

⁸ Soeryono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo, Jakarta, hal. 12.

hukum primer berupa : norma dasar Pancasila, UUD 1945, Undang-undang, Yurisprudensi dan Traktat dan berbagai peraturan perundang-perundangan sebagai peraturan organiknya. Bahan hukum sekunder berupa : Rancangan peraturan perundang-undangan, buku-buku hasil karya para sarjana dan hasil-hasil penelitian sebelumnya, yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dan bahan hukum tertier berupa bibliografi dan indeks kumulatif.⁹

Dalam penelitian ini yang dijadikan data primer adalah data yang diperoleh dari lapangan, yaitu bersumber dari hasil wawancara dan observasi dengan responden.

Data yang dibutuhkan adalah data sekunder, yang bersumber dari :

- a. Bahan-bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat yang terdiri dari :
 1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
 2. Yurisprudensi.
 3. Anggaran Dasar PT. Multindo Auto Finance Semarang.
 4. Anggaran Rumah Tangga PT. Multindo Auto Finance Semarang.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari :
 1. Hukum, buku yang membahas perjanjian pinjam pakai.
 2. Buku-buku yang membahas resiko dalam perjanjian pinjam pakai.

⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hal. 52 - 53.

G. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian

Pengumpulan data lapangan akan dilakukan dengan cara :

- a. Wawancara, baik secara terstruktur maupun tidak struktur.

Wawancara terstruktur dilakukan dengan berpedoman pada daftar pertanyaan-pertanyaan yang sudah disediakan peneliti, sedangkan wawancara tidak terstruktur, yakni wawancara yang dilakukan tanpa berpedoman pada daftar pertanyaan. Materi diharapkan berkembang sesuai dengan jawaban informasi dan situasi yang berlangsung.

- b. Catatan lapangan diperlukan untuk menginventarisir hal-hal baru yang terdapat di lapangan yang ada kaitannya dengan daftar pertanyaan yang sudah dipersiapkan.

Instrumen dalam penelitian ini terdiri dari instrumen utama dan instrumen penunjang. Instrumen utama adalah penelitian sendiri, sedangkan instrumen penunjang adalah daftar pertanyaan, catatan lapangan dan rekaman tape recorder.¹⁰

H. Pengolahan dan Analisis Data

1. Pengolahan Data

Setelah semua data dapat dikumpulkan dengan metode observasi dan interview, maka dilakukan pengolahan data dengan cara sebagai berikut :¹¹

¹⁰ S. Nasution, Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif, Bandung, Tarsito, 1992, hal. 9.

¹¹ Hilman Hadikusuma, Metode Pembuatan Kertas kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung, 1995.

- a. Semua catatan dari buku tulis pertama diedit, yaitu diperiksa dan dibaca sedemikian rupa. Hal-hal yang diragukan kebenarannya atau masih belum jelas, setelah dibandingkan antara yang satu dengan yang lain, dilakukan pertanyaan ulang kepada responden yang bersangkutan ;
- b. Kemudian setelah catatan-catatan itu disempurnakan kembali, maka dipindahkan dan ditulis kembali, maka dipindahkan dan ditulis kembali ke dalam buku tulis yang kedua, dengan judul catatan hasil wawancara dari responden. Isi buku tulis kedua ini memuat catatan keterangan menurut nama-nama responden ;
- c. Selanjutnya setelah kembali dari lapangan, penulis mulai menyusun semua catatan keterangan, dengan membanding-bandingkan antara keterangan yang satu dan yang lain dan mengelompokkannya dan mengklasifikasikan data-data tersebut ke dalam buku ketiga, menurut bidang batas ruang lingkup masalahnya, untuk memudahkan analisis data yang akan disajikan sebagai hasil penelitian lapangan.

2. Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dari data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis, setelah itu dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas.

Analisis data kualitatif, adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.¹²

Pengertian di analisis di sini dimaksudkan sebagai suatu penjelasan dan penginterpretasian secara logis, sistematis. Logis

¹² Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo, Jakarta, hal. 12.

sistematis menunjukkan cara berfikir deduktif - induktif dan mengikuti tata tertib dalam penulisan laporan-laporan penelitian ilmiah.

Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti.¹³

Dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

¹³ H.B. Sutopo, Metodologi Penelitian Kualitatif Bagian II, UNS Press, Surakarta, 1988, hal. 37.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Lokasi Penelitian : PT. Multindo Auto Finance

PT. Multindo Auto Finance merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang pembiayaan dan berkantor pusat di Ruko Gajah Mada Plaza Blok A 20 - 21 Simpang Lima Semarang dan memiliki kantor-kantor cabang di seluruh kota di Jawa Tengah yang mulai beroperasi di Semarang sejak tanggal 2 Mei 1994.

Dalam menjalankan visi perusahaan untuk menjadi perusahaan pembiayaan yang unggul di Jawa Tengah, perusahaan juga mempunyai misi untuk menjadi penyedia jasa keuangan pada pasar tertentu di Jawa Tengah, yang memiliki komitmen untuk memberikan pelayanan konsumen yang baik, memberikan nilai bagi pemegang saham secara berkesinambungan dan secara konsisten unggul dan kompetitif di Jawa Tengah.¹

Perusahaan dipimpin oleh :

- Direktur Utama : Arif Suherman
- Direktur : Hendri Sudyarto

Adapun bidang usaha yang dijalankan perusahaan adalah pembiayaan dalam bentuk leasing kendaraan bermotor baik baru maupun bekas beroda dua (motor) atau beroda empat (mobil) segala merek kepada masyarakat perorangan maupun perusahaan.

¹ Wawancara dengan Welly, Human Resources Department (HRD) PT. Multindo Auto Finance tanggal 7 Juli 2005 di Semarang.

Apabila klien ingin mendapatkan kredit kendaraan bermotor melalui leasing pada PT, Multindo Auto Finance, klien wajib memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

Umum

1. Fotocopy KTP / Passport + KITAS
2. Fotocopy Rekening Koran / Tabungan 3 bulan terakhir

Perorangan

1. Fotocopy Kartu Keluarga
2. Slip Gaji
3. Kwitansi Pembayaran PLN / PAM / Telepon
4. Surat Izin Praktek bagi Pengacara, Dokter, Akuntan, dll
5. Surat Nikah (Bila BG atau BPKB atas nama istri / suami)

Perusahaan

1. Akte Pendirian dan Perubahan / Tambahan Berita Negara RI
2. SK Menteri Kehakiman
3. SIUP / TDUP
4. Surat Keterangan Domisili / SITU
5. Surat Daftar Perusahaan (TDP)
6. Surat Penunjukan dari Komisaris / Pemegang Saham dan Fotocopy KTP-nya.

Ruang lingkup usaha yang dijalankan oleh PT. Multindo Auto Finance adalah leasing sebagai kegiatan pembiayaan oleh perusahaan untuk memberikan pembiayaan pada seseorang untuk membeli kendaraan bermotor baik untuk

keperluan bisnis maupun untuk keperluan lainnya, yang dalam kurun waktu sejak berdiri hingga saat ini, PT. Multindo Auto Finance masih fokus pada usaha pembiayaan kendaraan dalam bentuk leasing dan belum melayani masyarakat dalam bentuk pembiayaan lainnya seperti anjak piutang.

Dalam menjalankan usaha, PT. Multindo Auto Finance / perusahaan didukung oleh karyawan bagian lapangan yang antara lain terdiri dari Surveyor dan Collector serta karyawan bagian administrasi.

Karyawan bagian administrasi bertugas melayani masyarakat yang datang ke kantor, sedangkan karyawan lapangan bertugas mempersiapkan kelengkapan admnisitrasi dan kelayakan kredit calon klien.

Secara khusus, karyawan lapangan terdiri dari :

- Surveyor

Tugas utama adalah melakukan penelitian tentang kemungkinan klien untuk memperoleh kredit kendaraan bermotor dari perusahaan.

- Collector

Tugas utama adalah melakukan penagihan terhadap kredit yang belum dibayar pada waktu yang dijanjikan klien.

Dalam rangka mempermudah surveyor dan collector dalam menjalankan tugasnya, perusahaan selalu mensyaratkan agar calon karyawan memiliki kendaraan sendiri minimal kendaraan roda dua (motor) dan SIM C, namun seiring dengan perkembangan perusahaan, calon karyawan tidak disyaratkan lagi memiliki kendaraan namun hanya disyaratkan memiliki SIM A atau SIM C, disebabkan perusahaan menyediakan kendaraan untuk karyawan.

Karyawan yang dalam menjalankan tugasnya memerlukan kendaraan, diberi fasilitas kendaraan roda empat / mobil dan roda dua / motor khususnya karyawan surveyor dan collector.

Jenis mobil yang dipinjamkan pada karyawan antara lain Toyota Avanza, Suzuki Carry dan roda dua berupa Honda Supra Fit.

Adapun dari jumlah karyawan yang seluruhnya 15 orang, 3 (tiga) orang dipinjamkan mobil Toyota Avanza, 4 (empat) orang dipinjamkan Suzuki Carry dan 8 (delapan) orang dipinjamkan Honda Supra Fit.

Kendaraan-kendaraan roda empat dan roda dua milik perusahaan tersebut dalam penggunaannya oleh karyawan diperlakukan sebagai milik karyawan, di mana kendaraan-kendaraan tersebut dibawa dan disimpan di rumah karyawan masing-masing dan digunakan untuk menjalankan tugas perusahaan pada jam-jam kantor yaitu jam 8.00 sampai 16.00 WIB.

Kebijaksanaan perusahaan meminjamkan kendaraan pada karyawan dilaksanakan setelah karyawan diterima bekerja pada perusahaan dan memiliki masa kerja 1 sampai 2 tahun dengan prestasi yang baik.

Penyerahan kendaraan pada karyawan dilakukan langsung oleh Direktur Utama perusahaan berdasarkan Surat Penunjukan dan Berita Acara Penyerahan Kendaraan.²

² Wawancara dengan Welly, tanggal 7 Juli 2005.

Surat Penunjukan kepada karyawan menyebutkan nama karyawan, tugas / jabatan, jenis kendaraan (roda dua atau roda empat), tanggal penyerahan kendaraan serta pihak yang menyerahkan kendaraan.

B. Tanggungjawab Peminjam / Karyawan Dalam Perjanjian Pinjam Pakai Fasilitas Perusahaan Dalam Hubungannya Dengan Status Peminjam Sebagai Karyawan

Perkembangan pesat yang dialami PT. Multindo Auto Finance sejak tahun 2000 di mana Indonesia umumnya dan Jawa Tengah khususnya mengalami kebangkitan dari keterpurukan dibidang ekonomi, mengakibatkan mulai tumbuh kembalinya kepercayaan masyarakat pada lembaga pembiayaan dan masyarakat kembali mulai menggunakan jasa lembaga pembiayaan.

Dengan semakin meningkatnya klien yang menggunakan jasa PT. Multindo Auto Finance untuk membiayai pemilikan kendaraan bermotor atau kendaraan berat mengakibatkan dalam perhitungan perusahaan, tidak efisien menggunakan kendaraan bermotor milik karyawan bagian lapangan, karena terhadap penggunaan kendaraan milik karyawan, perusahaan dibebani biaya Bahan Bakar Minyak (BBM), service dan lain-lain terhadap asset yang bukan milik perusahaan.

Atas dasar pertimbangan tersebut, perusahaan mula-mula membeli 3 buah motor Honda Supra dan 1 buah mobil Suzuki Carry pada tahun 2000 untuk karyawan lapangan yang dialokasikan 1 buah mobil untuk Surveyor dan 3 buah

motor untuk Collector yang dalam perkembangannya telah ditambah lagi sebanyak 6 buah mobil untuk Surveyor dan 8 buah motor untuk Collector.

Terhadap karyawan yang mendapat fasilitas mobil atau motor, perusahaan sebelumnya melakukan seleksi yang ketat meliputi latar belakang, kondisi keluarga, visi dan misi karyawan, masa kerja serta prestasi kerja karyawan selama 2 tahun terakhir.³

Karyawan yang diseleksi untuk mendapatkan fasilitas mobil / motor adalah surveyor dan collector yang berkinerja baik selama 2 tahun berturut-turut, masih muda sehingga diperkirakan masih lama dapat bergabung pada perusahaan dan bersedia menjaga dan merawat kendaraan milik perusahaan yang akan dipinjamkan.

Berdasarkan hasil seleksi dan penelitian yang dilakukan oleh Manajer Perusahaan, maka ditetapkan karyawan yang akan mendapat fasilitas mobil atau motor dari perusahaan melalui Rapat Manajer yang sekaligus membicarakan pula mengenai alokasi dana yang akan digunakan untuk membiayai pengadaan kendaraan-kendaraan karyawan dan karyawan yang akan ditugaskan untuk melakukan pengecekan terhadap kondisi kendaraan dan alokasi biaya bila perlu diadakan perbaikan terhadap kendaraan-kendaraan tersebut.

Setelah ditanda tangannya Berita Acara Serah terima kendaraan pada karyawan oleh perusahaan, diserahkan kendaraan berikut kunci kendaraan dan

³ Wawancara dengan Arif Suherman, Direktur Utama PT. Nasmoco Auto Finance tanggal 8 Juli 2005 di Semarang.

STNK kepada karyawan, sedangkan BPKB kendaraan dipegang dan disimpan oleh perusahaan.

Penggunaan kendaraan oleh karyawan dilakukan pada jam kerja, yaitu dari jam 08.00 sampai dengan 16.00 WIB.

Sebelum penggunaan kendaraan, tiap hari sebelum jam kantor, kendaraan akan diperiksa terlebih dahulu oleh karyawan bagian mesin yang akan melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan baik bila ada keluhan atau maupun bila tidak ada keluhan dari karyawan. Atas pemeriksaan dan hasil pemeriksaan, karyawan bagian mesin akan membuat laporan harian atas kendaraan termasuk service yang dilakukan terhadap kendaraan yang bersangkutan.

Setelah selesai jam kantor, kendaraan dibawa pulang dan disimpan oleh karyawan di rumahnya dan wajib dirawat sebagaimana kendaraan milik karyawan sendiri.

Pengisian BBM oleh karyawan di luar dari yang telah ditentukan oleh perusahaan mendapat penggantian biaya seluruhnya oleh perusahaan, dengan jalan karyawan menunjukkan struk pembelian BBM yang dikeluarkan oleh stasiun pengisian BBM pada bagian keuangan perusahaan.

Bila terhadap kendaraan selama penggunaan oleh karyawan mengalami kerusakan baik kerusakan kecil maupun besar, maka karyawan dapat menyerahkan pada bengkel yang ditunjuk oleh perusahaan. Namun apabila akibat kerusakan kendaraan harus / terpaksa diperbaiki oleh bengkel lainnya, maka karyawan dapat meminta penggantian atas biaya yang telah dikeluarkan

pada perusahaan dengan menunjukkan bukti pembayaran / kwitansi pada bagian keuangan, dimana seluruh biaya-biaya akan diganti oleh perusahaan.

Penggantian biaya BBM dan biaya perbaikan kendaraan oleh perusahaan pada karyawan umumnya dilakukan pada awal bulan pada saat karyawan menerima upah / gajinya dari bagian keuangan.

Selama kendaraan berada dalam kekuasaan dan pengawasan karyawan, pada dasarnya tidak ada larangan bagi karyawan untuk meminjamkan kendaraan pada pihak lain, baik karyawan perusahaan PT. Multindo atau bukan, sepanjang untuk kepentingan perusahaan. Namun apabila bukan untuk kepentingan perusahaan, maka tanggungjawab apabila terjadi kerusakan atau penyebab lainnya yang tidak diprediksi sebelumnya berada pada karyawan yang bersangkutan.

Demikian pula apabila kendaraan bersangkutan disewakan oleh karyawan, maka karyawan bersangkutan yang bertanggung jawab apabila terhadap kendaraan bersangkutan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Dalam hal kendaraan yang dipinjamkan hilang, maka karyawan yang bersangkutan wajib mempertanggungjawabkan kepada perusahaan mengenai hal tersebut. Hilangnya kendaraan setelah dilaporkan ke pihak yang berwajib, dilaporkan pula kepada perusahaan yang bersangkutan dengan lampiran bukti laporan ke pihak yang berwajib. Perusahaan dalam hal ini akan melakukan rapat untuk menentukan bentuk tanggungjawab karyawan.⁴

⁴ Wawancara dengan Arif Suherman pada tanggal 8 Juli 2005.

Perjanjian antara karyawan Surveyor dan Collector dan perusahaan PT. Multindo Auto Finance terhadap kendaraan milik perusahaan adalah perjanjian pinjam pakai yang didefinisikan oleh Pasal 1740 KUH Perdata sebagai :

... perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan suatu barang kepada pihak yang lainnya untuk dipakai dengan cuma-cuma, dengan syarat bahwa yang menerima barang ini, setelah memakainya atau setelah lewatnya suatu waktu tertentu, akan mengembalikannya.

Yang dimaksud dengan 'pihak yang satu' dalam ketentuan undang-undang dalam hal ini adalah pihak yang meminjamkan barang - dalam hal ini adalah kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat - adalah perusahaan PT. Multindo Auto Finance yang merupakan sebuah perusahaan leasing terkenal di kota Semarang, sedangkan 'pihak yang lainnya' adalah karyawan perusahaan bagian collector dan surveyor.

Sebagai pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian, para pihak menurut hukum wajib memenuhi syarat-syarat subyektif untuk sahnya perjanjian menurut undang-undang sebagaimana diatur dan disebutkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu agar pihak yang bersangkutan : sepakat dan cakap untuk membuat perjanjian.

Disebut sepakat / konsensus apabila kedua subyek yang mengadakan perjanjian sepakat, setuju atau seia sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak yang lain. Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik.⁵

⁵ R. Subekti, Hukum Perjanjian, Intermedia, Jakarta, 1990, hal 17.

Dalam hal perjanjian pinjam pakai antara PT. Multindo Auto Finance, karyawan sebelum dipinjamkan kendaraan perusahaan telah diteliti terlebih dahulu oleh perusahaan mengenai kemauan dan kesanggupan karyawan menjaga dan merawat kendaraan, sehingga dengan ditanda tangannya Berita Acara Penyerahan Kendaraan antara karyawan dan perusahaan, diserahkan kendaraan kepada karyawan di mana sejak saat tersebut kendaraan berada dalam penguasaan dan pengawasan karyawan. Untuk mana pada saat ditanda tangannya Berita Acara tersebut, karyawan sudah menyatakan persetujuannya untuk merawat dan mengawasi kendaraan perusahaan sebagai kendaraan milik sendiri.

Mengenai kapan 'sepakat' terjadi dalam kasus ini dapat ditentukan dengan mudah, karena para pihak yakni perusahaan PT. Multindo Auto Finance dan karyawan langsung berhadapan.

Syarat selanjutnya agar suatu perjanjian sah adalah cakupannya para pihak yang membuat perjanjian, yang dalam hal ini adalah perusahaan dan karyawan.

Karyawan perusahaan umumnya berumur rata-rata di atas 17 tahun dibuktikan dengan pemilikan Kartu Tanda Penduduk sebagai syarat melamar pekerjaan pada perusahaan dan pemenuhan syarat lainnya oleh karyawan sebelum diterima bekerja pada perusahaan, demikian pula perusahaan - yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur Utama - sebagai karyawan pilihan untuk menjabat kedudukan tertinggi pada perusahaan, sehingga kedua belah pihak tidak sedang dalam keadaan tidak cakap sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang, karenanya dapat bertindak sebagai subyek dalam perjanjian pinjam pakai ini.

Tidak cakap menurut undang-undang untuk membuat perjanjian adalah orang-orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh di bawah pengampuan dan orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang.

Para pihak dalam hal ini sudah dewasa (sudah berumur di atas 17 tahun) dan tidak ditaruh di bawah pengampuan. Sedangkan mengenai orang perempuan, kini sudah tidak berlaku lagi, karena sudah 'dicabut' oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963 tanggal 4 Agustus 1963 yang menyebutkan bahwa orang perempuan dapat membuat perjanjian tanpa diperlukan bantuan suami.

Syarat lainnya yang harus dipenuhi adalah syarat obyektif mengenai perjanjian dan obyek perjanjian yang dilakukan oleh para pihak.

Menurut Pasal 1320 KUH Perdata, syarat obyektif yang harus dipenuhi dalam perjanjian adalah : adanya suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal.

Hal tertentu menyangkut barang yang menjadi obyek perjanjian, yang menurut undang-undang barang yang dimaksud paling sedikit harus ditentukan jenisnya. Sedangkan mengenai keharusan barang harus sudah berada di tangan peminjam tidak diharuskan oleh undang-undang.

Yang menjadi obyek dalam perjanjian adalah kendaraan bermotor baik roda empat maupun roda dua yang pada saat konsensus terjadi antara perusahaan dan karyawan belum ada. Hal mana tidak menjadi halangan menurut undang-undang untuk sahnyanya perjanjian, karena mengenai ada atau tidaknya barang bukan merupakan syarat sah perjanjian.

Mengenai obyek perjanjian tidak disyaratkan secara tepat oleh undang-undang, karena undang-undang hanya mensyaratkan agar obyek perjanjian dapat dihitung atau ditetapkan atau paling sedikit harus dapat ditentukan jenisnya. Misalnya sebagaimana diuraikan oleh R. Subekti, suatu perjanjian mengenai panen tembakau dari suatu ladang dalam tahun yang akan datang.

Dalam perjanjian pinjam pakai antara PT. Multindo Auto Finance dengan karyawan collector dan surveyor, yang menjadi obyek adalah kendaraan roda empat atau roda dua tanpa menyebutkan jenis / mereknya, namun karena semua orang sudah mengetahui bentuk / wujudnya, maka obyek perjanjian sudah dapat dibayangkan dan diketahui oleh kedua belah pihak, sehingga sudah memenuhi ketentuan dalam undang-undang.

Syarat selanjutnya agar sahnya suatu perjanjian adalah adanya suatu sebab yang halal. Adapun yang dimaksud dengan sebab / causa dalam perjanjian adalah isi perjanjian itu sendiri.⁶

Dalam perjanjian pinjam pakai antara perusahaan dan karyawan, yang menjadi causa perjanjian adalah perusahaan meminjamkan kendaraan bermotor kepada karyawan untuk melaksanakan tugas yang diberikan perusahaan agar karyawan dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan untuk selanjutnya akan meningkatkan laba perusahaan. Hal mana tidak dilarang oleh undang-undang, sehingga causa dalam perjanjian pinjam pakai ini adalah causa yang halal yang diperbolehkan oleh undang-undang.

⁶ R. Subekti, *Op. cit.*, hal. 20.

Unsur lainnya dalam perjanjian pinjam pakai yang wajib dipenuhi adalah bahwa perjanjian dilaksanakan antara para pihak 'dengan cuma-cuma', yang berarti bahwa perjanjian pinjam pakai dilakukan tanpa disertai prestasi dari salah satu pihak, sehingga perjanjian pinjam pakai termasuk perjanjian sepihak atau unilateral.⁷

Perbedaan perjanjian pinjam pakai dengan perjanjian lainnya, terletak pada ketiadaan kewajiban pemakai barang terhadap pemilik barang. Sehingga apabila perjanjian dilakukan dengan pembayaran (tidak cuma-cuma), maka perjanjian berubah dari perjanjian pinjam pakai menjadi perjanjian sewa menyewa.

Dalam perjanjian pinjam pakai antara PT. Multindo Auto Finance dan karyawan collector dan surveyor, karyawan tidak dibebani biaya untuk menggunakan kendaraan milik perusahaan, namun karyawan dibebani kewajiban untuk memelihara kendaraan yang dipinjamkan dengan baik seperti milik sendiri.

Menurut hukum, kewajiban peminjam adalah :

1. Harus bertindak sebagai seorang bapak rumah yang baik terhadap barang yang dipinjam selama ada dibawah penguasannya.
2. Tidak boleh menggunakan benda yang dipinjam pakai untuk kepentingan lain di luar kepentingan seperti yang diperjanjikan.
3. Harus mengembalikan benda tersebut pada waktu yang telah ditentukan kepada pemilik barang.⁸

⁷ R. Subekti, Aneka Perjanjian, Alumni, Bandung, 1985, hal. 120.

⁸ Wiwoho Soedjono, Pinjam Pakai Menurut Teori dan Berdasarkan Pelaksanaannya Di dalam Masyarakat, Liberty, Yogyakarta, 1989, hal. 19.

Oleh karena itu dalam perjanjian pinjam pakai antara PT. Multindo Auto Finance dengan karyawan collector dan surveyor, di mana karyawan tidak dibebani biaya apapun hanya karyawan selama masa seleksi dipilih karyawan yang bersedia untuk memelihara dan menjaga kendaraan sebagai miliknya sendiri. Sehingga kewajiban demikian tidak bertentangan dengan undang-undang.

Larangan bagi karyawan sebagai pihak yang dipinjamkan kendaraan, adalah untuk menggunakan kendaraan di luar dari kepentingan lain seperti yang diperjanjikan atau dalam hal ini di luar kepentingan perusahaan. Hal mana mengakibatkan apabila karyawan menggunakan kendaraan untuk kepentingan pribadi yang tidak ada hubungannya dengan kepentingan perusahaan, maka tanggungjawab atas kendaraan menjadi tanggungjawab karyawan sendiri.

Menurut Hendy Susetyo, apabila kendaraan dipergunakan untuk keperluan pribadi yang sangat mendesak dan perlu, misalnya membawa keluarga yang sakit, maka tanggungjawab terhadap kendaraan masih tetap berada pada perusahaan.⁹

Hal mana merupakan pengecualian, yang berarti perusahaan telah melepaskan haknya untuk menuntut tanggung jawab karyawan apabila kendaraan dipergunakan untuk keperluan pribadi.

⁹ Wawancara dengan Hendy Susetyo, Collector PT. Multindo Auto Finance, tanggal 7 Juli 2005 di Semarang.

C. Tindakan Perusahaan Apabila Peminjam / Karyawan Merusak Atau Menjual Fasilitas Perusahaan Tanpa Izin Perusahaan

Sejak ditanda tangannya Berita Acara Penyerahan Mobil antara perusahaan dan karyawan, kendaraan diserahkan dalam penguasaan karyawan untuk dijaga dan dipergunakan selama menjadi karyawan perusahaan.

Penggunaan kendaraan pada jam kantor dari jam 08.00 sampai dengan 16.00 WIB, setelah itu kendaraan dibawa pulang oleh karyawan.

Selama kendaraan berada dalam penguasaan karyawan, di luar jam-jam kantor, karyawan dapat menggunakan kendaraan untuk kepentingan pribadi.

Mengenai penggunaan kendaraan perusahaan untuk kepentingan pribadi, menurut Arief Kurniawan, boleh-boleh saja sepanjang tidak mengganggu tugas yang diberikan kantor / perusahaan.¹⁰

Kendaraan yang berada dalam penguasaan karyawan dalam prakteknya dapat rusak, baik disebabkan hal-hal yang tidak disengaja oleh karyawan maupun karena tindakan karyawan.

Terhadap tindakan karyawan yang dengan sengaja merusak kendaraan yang berada dalam penguasaannya, menurut Arif Suherman, perusahaan akan menyelidiki terlebih dahulu kebenaran hal tersebut untuk kemudian memberikan sanksi pada karyawan berupa teguran hingga pemecatan dengan tidak hormat.¹¹

Menurut Arif Suherman, apabila ada laporan bahwa karyawan melakukan kerusakan terhadap mobil yang dipinjamkan, maka kendaraan akan diperiksa

¹⁰ Wawancara dengan Arif Surahman tanggal 8 Juli 2005.

¹¹ Wawancara dengan Arif Surahman tanggal 8 Juli 2005.

oleh bagian mesin dan transportasi untuk mengetahui besarnya kerusakan untuk dilaporkan pada Manajer / Direktur Utama.¹²

Berdasarkan laporan dari bagian mesin dan transportasi, pihak manajemen perusahaan akan mengambil tindakan terhadap karyawan yang bersangkutan berupa sanksi teguran hingga sanksi terberat berupa pemberhentian tidak dengan hormat dengan atau tanpa dikenakan denda untuk mengganti kerusakan kendaraan.¹³

Pihak manajemen juga dapat melakukan tindakan terhadap karyawan apabila kendaraan dengan sengaja tanpa persetujuan perusahaan telah dijual, dipinjamkan, digadaikan kepada pihak ketiga yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan perusahaan untuk kepentingan pribadi karyawan.

Penjualan terhadap kendaraan bermotor milik perusahaan pernah dilakukan oleh karyawan pada tahun 2002 yang lalu oleh karyawan bernama Budi Prakoso, untuk membayar biaya rumah sakit ibunya disebabkan karena sudah tidak memiliki barang lain yang dapat dijual.¹⁴

Terhadap kasus ini, pihak perusahaan setelah mendapat laporan bahwa kendaraan milik karyawan sudah beberapa hari tidak di bawa ke kantor untuk dilakukan pemeriksaan oleh bagian mesin segera memanggil karyawan yang bersangkutan untuk dimintai keterangan.

¹² Wawancara dengan Arief Kurniawan, Karyawan Transportasi PT. Multindo Auto Finance tanggal 7 Juli 2005.

¹³ Wawancara Arif Suherman tanggal 8 Juli 2005.

¹⁴ Wawancara Arief Suherman tanggal 8 Juli 2005.

Untuk menangani masalah-masalah karyawan, perusahaan menunjuk tim yang terdiri dari pihak perwakilan manajer dan HRD yang umumnya terdiri dari 3 orang guna mendapatkan tindakan yang berimbang, yang akan memeriksa dan menyarankan tindakan yang dapat dilakukan terhadap karyawan.

Karyawan yang diduga telah menjual kendaraan akan dipanggil oleh tim yang ditugaskan untuk memeriksa karyawan yang bersangkutan menyangkut kebenaran laporan bagian mesin, latar belakang karyawan menjual kendaraan, kepada siapa kendaraan dijual, harga penjualan dan kemana uang hasil penjualan disimpan / digunakan oleh karyawan.

Hasil pemeriksaan terhadap karyawan bersangkutan, dituangkan dalam berita Acara sebagai lampiran Laporan tim pemeriksa pada perusahaan, dengan disertai saran tindakan yang dapat dilakukan terhadap karyawan bersangkutan.

Setelah manajer menerima laporan dari tim pemeriksa, maka manajer dapat mengambil tindakan yang sesuai dengan saran tim pemeriksa atau memutuskan untuk mengambil tindakan tersendiri yang berbeda dengan saran dari tim pemeriksa.

Pada kasus karyawan Budi Prakoso tahun 2002, manajer tidak memberhentikan karyawan bersangkutan, karena karyawan bersangkutan memohon dengan sangat agar yang bersangkutan tidak diberhentikan dan bersedia mengganti kendaraan yang telah dijualnya dengan kendaraan lain yang sejenis dalam waktu 3 bulan. Kesiediaan tersebut dituangkan dalam Surat Pernyataan bermaterai dan selanjutnya telah dipenuhi oleh karyawan tersebut.

Dalam kasus yang hampir serupa di awal tahun 2005 oleh karyawan Joni, juga telah dilakukan penjualan kendaraan bermotor milik perusahaan. Namun karyawan bersangkutan telah dipecat oleh pihak manajer, karena tidak sanggup mengembalikan kendaraan disebabkan uang hasil penjualan kendaraan telah digunakan untuk berjudi dan berfoya-foya dan kasus ini selanjutnya diserahkan pada pihak Kepolisian untuk ditindak lanjuti berdasarkan Hukum Pidana.¹⁵

Karyawan terhadap kendaraan yang berada dalam penguasaannya dapat meminjamkan kendaraan pada pihak ketiga, asalkan telah mendapat izin dari perusahaan terutama bila masa pinjam lebih dari 1 hari.¹⁶

Untuk mendapat izin dari perusahaan, karyawan sebelum meminjamkan kendaraan mengajukan permohonan tertulis yang ditujukan pada pihak manajer dengan menyebutkan tanggal pelaksanaan, pihak yang dipinjamkan dan untuk keperluan apa kendaraan dipinjamkan.

Bila kendaraan dipinjamkan kepada sesama karyawan untuk kepentingan pribadi yang tidak mengganggu jam kantor, umumnya tidak diperlukan izin dari manajer. Cukup pemberitahuan kepada HRD atau jika jangka waktu peminjaman hanya beberapa jam, izin dan pemberitahuan tidak diperlukan.

Selain inisiatif peminjaman kendaraan dari karyawan, perusahaan dapat pula meminjamkan kendaraan kepada karyawan lain baik untuk kepentingan perusahaan maupun pribadi. Misalnya penggunaan mobil untuk menjemput tamu perusahaan, karena mobil yang biasa digunakan perusahaan untuk antar jemput

¹⁵ Wawancara dengan Arif Surahman tanggal 8 Juli 2005.

¹⁶ Wawancara dengan Sukirno, Surveyor PT. Multindo Auto Finance tanggal 9 Juli 2005.

tamu sedang rusak. Untuk mana perusahaan akan memberitahukan secara tertulis pada karyawan bersangkutan mengenai hal tersebut apabila jangka waktu penggunaan masih jauh / lama, namun apabila penggunaan kendaraan hanya sebentar atau kurang dari 1 hari, umumnya untuk penggunaan kendaraan karyawan hanya diberitahukan secara lisan kepada karyawan bersangkutan.

Karyawan dan perusahaan dalam hal ini mempunyai hak untuk menolak memberikan izin penggunaan kendaraan karena pada saat yang sama kendaraan yang bersangkutan sedang atau akan digunakan oleh karyawan untuk kepentingan kantor.

Dalam hal karyawan minta izin untuk meminjamkan kendaraan pada pihak ketiga lebih dari 1 hari, perusahaan dapat menolak disebabkan karena pada waktu bersamaan kendaraan masih digunakan karyawan untuk melakukan tugas perusahaan.

Menurut Wardianto, untuk mensiasati hal ini, ia meminjamkan kendaraan pada saudara atau pihak yang bermaksud meminjam kendaraan pada hari minggu atau hari libur setelah jam kantor.

Karyawan dapat menolak perusahaan bila pada waktu yang sama, kendaraan sedang digunakan untuk keperluan perusahaan atau keperluan pribadi.

Bila menghadapi penolakan karyawan, umumnya perusahaan akan meminjam kendaraan lain yang sejenis dari karyawan lain yang tidak sedang digunakan.¹⁷

¹⁷ Wawancara dengan Arief Suherman tanggal 8 Juli 2005.

Namun menurut Arif Suherman, penolakan oleh karyawan jarang terjadi karena umumnya karyawan menyadari bahwa kendaraan adalah milik perusahaan. Dilain pihak, perusahaan sangat jarang meminjam kendaraan karyawan, karena sudah diperuntukkan bagi karyawan collector dan surveyot, sedangkan kendaraan untuk keperluan lain sudah dipersiapkan tersendiri atau perusahaan dapat menyewa kendaraan untuk tamu atas biaya perusahaan.¹⁸

Izin dari perusahaan untuk peminjaman kendaraan oleh karyawan pada pihak lain, diberikan dalam bentuk tertulis kepada karyawan yang menyebutkan jangka waktu dan peruntukan kendaraan sebagaimana dimohonkan karyawan.

Menurut Sukirno, sepanjang izin yang diberikan oleh perusahaan, seluruh akibat terhadap kendaraan akan ditanggung perusahaan, namun apabila kendaraan digunakan melewati batas waktu izin dan digunakan tidak sesuai dengan izin yang diberikan, maka tanggung jawab berada pada karyawan yang meminjamkan kendaraan pada pihak ketiga.¹⁹

Sekitar tahun 2003, menurut Bambang, ada karyawan yang kehilangan kendaraan milik perusahaan saat memarkir kendaraan di rumah klien yang akan ditagih.²⁰

Hilangnya kendaraan milik perusahaan segera dilaporkan pada HRD yang selanjutnya melaporkan hal tersebut pada pihak Kepolisian.

¹⁸ Wawancara dengan Arif Surahman tanggal 8 Juli 2005.

¹⁹ Wawancara dengan Sukirno, Surveyor PT. Multindo Auto Finance tanggal 9 Juli 2005.

²⁰ Wawancara dengan Bambang S., Surveyor PT. Multindo Auto Finance tanggal 9 Juli 2005.

Karyawan yang kendaraannya hilang, selain melapor pada HRD juga melaporkan hilangnya kendaraan pada pihak Kepolisian setempat.

Berdasarkan laporan karyawan dan Berita Acara Kepolisian, pihak manajer akan menentukan tindakan yang akan diambil terhadap karyawan bersangkutan.

Tindakan yang diambil perusahaan, terhadap karyawan yang menghilangkan kendaraan bermotor milik perusahaan tergantung pada Berita Acara yang dibuat Kepolisian setelah dimana apabila Berita Acara karyawan lalai melakukan pengamanan terhadap kendaraan, misalnya : lupa mengunci pintu, memarkir di tempat sepi tanpa alasan, maka kemungkinan karyawan akan dirumahkan sementara dan membayar denda yang dipotong dari gajinya, namun apabila karyawan sudah melakukan tindakan pengamanan yang ketat, maka perusahaan akan mengganti kendaraan, sedangkan bila karyawan ternyata bekerjasama dengan pelaku pencurian, maka karyawan bersangkutan akan diserahkan pada pihak Kepolisian untuk diproses selanjutnya.²¹

Dalam kasus yang terjadi pada tahun 2003 yang lalu, disebabkan karyawan bersangkutan sudah melakukan pengamanan yang cukup terhadap kendaraan bersangkutan, maka karyawan bersangkutan tidak diberhentikan oleh perusahaan, namun dipindahkan ke bagian lain dengan kewajiban mengganti sebagian dari harga kendaraan yang dihilangkannya dari gajinya setiap bulan.²²

²¹ Wawancara dengan Arif Suherman, tanggal 8 Juli 2005.

²² Wawancara dengan Arif Surahman tanggal 8 Juli 2005.

D. Upaya Perusahaan Agar Peminjam / Karyawan Dapat Menjaga Fasilitas Perusahaan Yang Dipinjamkan Dengan Baik

Perusahaan melakukan beberapa upaya dalam rangka mempertahankan karyawan yang berdedikasi baik terhadap perusahaan, sekaligus melakukan upaya-upaya pula agar karyawan yang dipercayakan kendaraan dapat menjaga kendaraan dengan baik, sehingga kendaraan dapat lebih lama dipergunakan.

Program yang secara khusus diprogramkan perusahaan untuk hal-hal tersebut tidak ada, namun program yang ada selama ini merupakan program rutin yang dilaksanakan perusahaan dalam rangka meningkatkan kinerja karyawan secara keseluruhan yang dilakukan setiap hari sebelum karyawan bekerja, setiap akhir minggu, akhir bulan dan akhir tahun.²³

Selain Perusahaan memberikan pengarahan terhadap karyawan, dalam rangka meningkatkan kinerja karyawan juga memberikan reward / penghargaan kepada karyawan yang berdedikasi baik dan berprestasi dalam bentuk bonus langsung berupa sejumlah uang yang diperoleh dari laba perusahaan dan khusus terhadap kendaraan yang dipinjamkan, karyawan bila menghendaki dapat membeli kendaraan bersangkutan dari perusahaan dengan jalan mencicil harga kendaraan dari gaji karyawan setiap bulannya.²⁴

Menurut 5 orang karyawan yang dipinjamkan mobil oleh perusahaan, pemberian fasilitas untuk memiliki kendaraan yang dipinjamkan dengan jalan

²³ Wawancara dengan Arif Surahman tanggal 8 Juli 2005.

²⁴ Wawancara dengan Welly tanggal 7 Juli 2005.

mencicil dari gaji adalah sangat positif bagi mereka, karena mereka dapat memiliki kendaraan yang selama ini sudah sangat mereka kenal.²⁵

Menurut Hendy Susetyo, kebijaksanaan perusahaan yang memberikan fasilitas kredit kepada karyawan untuk memiliki kendaraan merupakan tindakan positif perusahaan yang dapat mempertahankan karyawan pada perusahaan dan membuat karyawan merasa senang bekerja karena merasa diperhatikan oleh perusahaan.²⁶

Reward lain selain uang dan kesempatan untuk mencicil kendaraan bermotor, menurut Arif Suherman, sedang diupayakan oleh perusahaan dalam rangka mempertahankan karyawan terutama karyawan yang telah bekerja lama pada perusahaan, seperti kesempatan untuk menunaikan haji dan bantuan kredit pemilikan rumah yang diambil dari sebagian laba perusahaan.²⁷

Langkah lainnya sehubungan dengan peremajaan kendaraan yang dilakukan perusahaan, adalah dengan memberikan kendaraan kepada karyawan yang telah merawat kendaraan selama 5 sampai 10 tahun, sebagai wujud ungkapan rasa terima kasih perusahaan kepada karyawan. Apabila terhadap kendaraan bersangkutan telah dicicil oleh karyawan, maka karyawan tidak perlu lagi mencicil kendaraan karena sudah dianggap lunas oleh perusahaan.

²⁵ Wawancara dengan Arief Hidayat, Suparno, Bambang S., Sukirno dan Wardianto, karyawan-karyawan Surveyor pada PT. Multindo Auto Finance yang mendapat fasilitas kendaraan dari perusahaan pada tanggal 9 Juli 2005.

²⁶ Wawancara dengan Hendy Susetyo, Karyawan Collector PT. Multindo Auto Finance pada tanggal 7 Juli 2005 di Semarang.

²⁷ Wawancara dengan Arif Suherman tanggal 8 Juli 2005.

Upaya peremajaan kendaraan dilakukan perusahaan karena menurut perhitungan perusahaan, kendaraan yang telah digunakan selama lebih dari 5 tahun akan membutuhkan biaya besar untuk perawatannya dan sudah tidak sesuai dengan mode kendaraan yang ada saat ini, di mana mengenai mode dan trend kendaraan yang dipergunakan karyawan menjadi ukuran bagi klien atas bonafide atau tidaknya perusahaan leasing, sehingga dalam rangka menghadapi persaingan dengan perusahaan leasing lainnya maka perusahaan dituntut untuk selalu menunjukkan bonafiditas termasuk pada kendaraan yang dipergunakan karyawan, sehingga dengan program beli kendaraan oleh karyawan atau hadiah kendaraan pada karyawan, perusahaan diuntungkan karena dapat meningkatkan citra dihadapan klien dan mempertahankan karyawan yang berdedikasi tinggi pada perusahaan.²⁸

²⁸ Wawancara dengan Arif Suherman tanggal 8 Juli 2005.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tanggung jawab peminjam / karyawan dalam perjanjian pinjam pakai fasilitas perusahaan (kendaraan bermotor) dalam hubungannya dengan status peminjam sebagai karyawan perusahaan berdasarkan praktek pada PT. Multindo Auto Finance Semarang, adalah berpengaruh terhadap status karyawan sampai dengan pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan, selain karyawan diharuskan memberikan ganti kerugian terhadap kerusakan yang sengaja dilakukan karyawan terhadap kendaraan yang dipinjamkan perusahaan.
2. Tindakan perusahaan apabila peminjam / karyawan merusak atau menjual kendaraan bermotor tanpa izin perusahaan, adalah memberikan teguran lisan, tertulis hingga pemutusan hubungan kerja, dengan disertai mengganti kerugian yang disebabkan rusak atau dijualnya kendaraan oleh karyawan.
3. Upaya perusahaan agar peminjam / karyawan dapat menjaga kendaraan bermotor yang dipinjamkan perusahaan kepada karyawan dengan baik adalah dengan memberi bonus kepada karyawan yang berdedikasi baik, dan memberikan fasilitas kepada karyawan untuk memiliki kendaraan dengan jalan memotong gaji karyawan setiap bulan atau memberikan kendaraan pada karyawan yang berdedikasi baik yang telah memelihara kendaraan bermotor milik perusahaan selama 5 sampai 10 tahun.

B. Saran

1. Perjanjian pinjam pakai fasilitas perusahaan berupa kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat kepada karyawan sebaiknya dituangkan dalam perjanjian tersendiri baik dalam bentuk akta dibawah tangan atau akta otentik yang merupakan satu kesatuan dengan perjanjian kerja antara karyawan dengan perusahaan, dimana dalam perjanjian tersebut dimuat hak-hak dan kewajiban perusahaan dan karyawan sehingga apabila timbul masalah di kemudian hari, hak dan kewajiban para pihak jelas adanya dan tidak sekedar dilaksanakan dengan itikad baik dari para pihak saja namun berdasarkan perjanjian yang berlaku sebagai undang-undang bagi perusahaan dan karyawan.
2. Hubungan karyawan dan perusahaan harus dibina sebaik mungkin, sehingga karyawan dapat memberikan kontribusi terbaiknya untuk perusahaan disamping apabila timbul masalah yang menyangkut hubungan perusahaan dan karyawan yang tidak tertuang dalam perjanjian khusus - antara lain perjanjian pinjam pakai kendaraan bermotor ini - dapat diselesaikan secara intern dengan jalan musyawarah antara perusahaan dan karyawan tanpa melibatkan pihak ketiga, sehingga tidak mengganggu reputasi perusahaan di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- C.S.T, Kansil,, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1998.
- Hartono, Sri Rejeki, Hukum Asuransi & Perusahaan Asuransi, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.
- Mashudi, H., Hukum Asuransi, Mandar Maju, Bandung, 1998.
- Muhammad, Abdul Kadir, Hukum Perikatan, Penerbit Alumni, Bandung, 1982.
- , Hukum Asuransi Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Nasution, S., Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif, Bandung, Tarsito, 1992.
- Sutopo, H.B., Metodologi Penelitian Kualitatif Bagian II, UNS Press, Surakarta, 1988.
- Hadikusuma, Hilman, Metode Pembuatan Kertas kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung, 1995.
- Sastrawidjaja, Suparman. M., Aspek-aspek Hukum Asuransi & Surat Berharga, Alumni, Bandung, 1997.
- , Hukum Asuransi, Alumni, Bandung, 1993.
- Soehartono, Irawan, Metode Peneltian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial Lainnya, Remaja Rosda Karya, Bandung, 1999.
- Satrio, J., Hukum Perjanjian, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- , Hukum Perikatan - Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- , Hukum Perikatan - Tentang Hapusnya Perikatan - Bagian 2, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- , Hukum Perikatan Pada Umumnya, Penerbit Alumni, Bandung, 1993.
- , Aspek-aspek Hukum Perikatan Nasional, Citra Aditya bakti, Bandung, 1992.

- Suryodiningrat, R.M., Asas-asas Hukum Perikatan, Tarsito, Bandung, 1982.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, Metode Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
- Subekti, R - Tjitrosudibio, R., Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penerbit PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1985.
- , Kumpulan Karangan Tentang Hukum Perikatan, Arbitrase dan Peradilan, Penerbit Alumni, Bandung, 1980.
- Vollmar, HFA - Terjemahan Chidir Ali, Hukum Benda, Tarsito, Bandung, 1978.
- Wirjono Prodjodikoro, R., Asas-asas Hukum Perjanjian, Penerbit Sumur Bandung, Bandung, 1985.
- Rahardjo, Satjipto, Ilmu Hukum, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Subekti, R., Hukum Perjanjian, Penerbit PT. Intermasa, Jakarta, 1992.
- , Pokok-pokok Hukum Perdata, Penerbit PT. Intermasa, Jakarta, 1985.
- , Aneka Perjanjian, Alumni, Bandung, 1985.
- , Pokok-pokok Hukum Perdata, PT. Intermasa, Jakarta, 1985.
- Soetojo Prawirohamidjojo, R., Hukum Perikatan, Penerbit PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1979.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo, Jakarta.
- Sugiono, Metode Penelitian Administrasi, Bandung, Alfabeta, 2001.
- Soedjono, Wiwoho, Pinjam Pakai Menurut Teori dan Berdasarkan Pelaksanaannya Didalam masyarakat, Liberty, Yogyakarta, 1989.